

**HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS FISIK PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM PEMILU: MEMILIH
DAN DIPILIH DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Oleh:
Sifak Atun Abdaniyah
NIM. S20183073

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI, 2024**

**HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS FISIK PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM PEMILU: MEMILIH
DAN DIPILIH DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing,



BADRUT TAMAM. S.H., M.H.
NUP. 202012187

**HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS FISIK PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM PEMILU: MEMILIH
DAN DIPILIH DI INDONESIA**

SKRIPSI

Telah Diuji Dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Juni 2024

Tim Penguji:


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009


Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H.
NIP. 199302192022032001

Anggota :

1. **Dr. Abdul Wahab, M.H.I.**

2. **Badrut Tamam, S.H., M.H.**

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl: 90)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya (Surabaya: Publishing & Distribushing, 2013).

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan rasa hormat, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, yang telah memberikan saya kekuatan, kesabaran, dan keberanian untuk menyelesaikan perjalanan akademik ini.

Kepada kedua orang tua tercinta, terima kasih atas doa, dukungan, dan cinta tanpa batas yang kalian berikan selama ini. Segala kesuksesan yang saya raih tidak akan pernah terwujud tanpa semangat dan dedikasi yang kalian tanamkan sejak awal. Kalian adalah sumber inspirasi terbesar dalam hidup saya.

Kepada keluarga tercinta dan kepada sahabat-sahabat terdekatku, terima kasih atas dukungan, motivasi, dan pengertian yang kalian berikan selama perjalanan ini. Setiap dukungan dan kata-kata semangat kalian telah memberikan energi tambahan bagi saya untuk terus maju.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua dosen, pembimbing, dan staf di universitas yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan wawasan berharga selama studi saya di sini.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga persembahan skripsi ini dapat menjadi bentuk kecil penghargaan saya atas segala kebaikan, dukungan, dan doa yang telah kalian berikan. Saya berharap perjalanan ini dapat menjadi awal dari banyak pencapaian dan kebahagiaan yang akan kita bagi bersama. Terima kasih.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. berkat beliau semua bisa merasakan nikmatnya.

Perjuangan yang sudah dilakukakan dalam penulisan skripsi dengan judul : Hak Politik Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pemilu: Memimilih Dan Dipilih Di Indonesia.

Tugas akhir ini diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember guna memenuhi syarat demi mendapatkan gelar Sarjana Studi Hukum Tata Negara.

Suksesnya dalam menyusun skripsi ini, penulis memperoleh dukungan dari para pihak. Pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk dapat belajar di kampus ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberikan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga sesuai dengan semestinya.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menjadi motifator peneliti untuk segera menyelesaikan studinya.

4. Badrut Tamam. S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Mahmuda, S.Ag., MEI selaku dosen pembimbing akademik (DPA) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah mengajarkan penulis dari awal semester sampai semester akhir dengan ikhlas.
7. Bapak dan Ibu Staff TU Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sudah memberikan kemudahan dalam administrasi di dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih pada para pengarang buku-buku yang telah saya gunakan dalam dalam menyusun skripsi ini.

Proses penyusunan memang merupakan perjalanan yang memerlukan dedikasi, kesabaran, dan ketekunan. Setiap kritik dan saran yang diterima merupakan bagian penting dari proses pengembangan diri. Dengan sikap terbuka terhadap masukan dari dosen pembimbing, teman sejawat, dan pihak-pihak terkait lainnya, kamu telah menunjukkan kematangan dalam menghadapi tantangan dan kesempatan untuk belajar.

Jember, 17 Mei 2024

Penulis

ABSTRAK

Sifak Atun Abdaniyah, 2024: *Hak Politik Penyandang Disabilitas Fisik Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pemilu: Memilih dan Dipilih Di Indonesia*

Kata Kunci: Hak Politik, Disabilitas, Hukum Islam

Sistem demokrasi yang mendapat dukungan luas dari berbagai negara, termasuk Indonesia, menekankan prinsip pemerintahan oleh rakyat. Isu disabilitas fisik dalam pemilu di Indonesia menyoroti berbagai hambatan yang dihadapi pemilih disabilitas, terutama disabilitas tunanetra yang kurang mendapatkan hak hukum positif, meski ada UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan pemilu inklusif dan aksesibilitas, serta mengkaji komitmen politik dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang dijanjikan selama kampanye. Kendala dalam pendataan dan diskriminasi struktural terus menghambat partisipasi mereka. Komitmen untuk meningkatkan inklusivitas dalam pemilu, seperti peningkatan fasilitas TPS dan aksesibilitas, sangat penting untuk menjamin hak politik penyandang disabilitas, mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peraturan undang-undang pemilu di Indonesia mengakomodasi hak politik penyandang disabilitas fisik dalam hal memilih dan pemilu? 2) Bagaimana prinsip Islam tentang disabilitas dalam proses pemilu, sebagai partisipasi memilih dalam pemilu? 3) Apakah penerapan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam undang-undang pemilu Indonesia sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya dalam konteks pemilu dan pencalonan?

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk memahami permasalahan hukum terkait hak politik penyandang disabilitas. Berbagai peraturan yang dikaji meliputi UUD 1945, UU Hak Asasi Manusia, UU Disabilitas, UU Pemilu, dan peraturan KPU. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan primer (peraturan perundang-undangan), bahan sekunder (literatur dan artikel), dan bahan tersier (kamus dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi literatur yang komprehensif, diikuti dengan seleksi yang cermat untuk memastikan kualitas dan relevansi. Analisis normatif diterapkan untuk menafsirkan bahan hukum, dengan kesimpulan ditarik secara deduktif melalui metode kualitatif.

Maka dari hasil penelitian ialah pertama, peraturan undang-undang pemilu di Indonesia, terutama Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, secara jelas mengakomodasi hak politik penyandang disabilitas. Ini mencakup hak memilih, pencalonan pejabat publik, partisipasi dalam pemilihan umum, afiliasi dengan partai politik, dan akses pendidikan politik yang dirancang khusus bagi penyandang disabilitas. Kedua, prinsip-prinsip Islam sangat mendukung partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pemilu, dengan menekankan kesetaraan manusia di hadapan Tuhan kecuali derajat ketakwaannya. Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk menerapkan ajaran kesetaraan demi keharmonisan sosial, memungkinkan penyandang disabilitas untuk berkolaborasi dan berkontribusi dalam mencapai inklusi sosial politik. Ketiga, penerapan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam undang-undang pemilu Indonesia sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan mendapat jaminan konstitusional dalam UUD 1945 serta UU PBB. Namun, realisasi hak-hak ini masih menghadapi kendala seperti minimnya fasilitas dan akses, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak politik penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi istilah	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Tinjauan Teoritis	23

BAB III METODE PENELITIAN	71
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Hukum.....	71
B. Sumber Bahan Hukum	72
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	74
D. Pemilihan Bahan Hukum	75
E. Analisis Bahan Hukum	76
F. Penarikan Kesimpulan	76
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	77
A. Peraturan Undang-Undang Pemilu Di Indonesia Dalam Mengakomodasi Hak Politik Penyandang Disabilitas Sebagai Pemilih Dan Dipilih.....	77
B. Prinsip Islam Tentang Disabilitas dalam Proses Pemilu, Sebagai Partisipasi Memilih Dalam Pemilu	88
C. Penerapan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang Pemilu Indonesia Sejalan Dengan Prinsip Hak Asasi Manusia, Khususnya Dalam Konteks Pemilu Dan Pencalonan	101
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran-Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	120

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	20
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	120
Lampiran 2 : Biodata Penulis	121



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berlaku, mendapat dukungan luas dari berbagai negara di dunia, dan Indonesia merupakan salah satu pendukungnya. Etimologi demokrasi, yang berasal dari bahasa Yunani *Demos* dan *Kratos*, menggarisbawahi prinsip fundamentalnya pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Dalam risalah yang ditulis oleh Hendra Nortjahiu, berjudul *Filsafat Demokrasi Menurut Magen Sosino* dari Perancis, sebuah penjelasan yang komprehensif tentang kriteria klasik yang mendefinisikan negara demokratis dipaparkan.

Menurut Nortjahiu, ada lima kriteria penting yang menjadi ciri negara yang menganut sistem demokrasi. Pertama, negara demokratis secara inheren didasarkan pada supremasi hukum. Hal ini menggarisbawahi keharusan bahwa pemerintahan beroperasi dalam kerangka prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan. Kedua, negara demokratis adalah negara di mana aparat hukum tunduk pada pengawasan oleh rakyat yang waspada, memastikan hubungan simbiosis mutualisme antara pemerintah dan warganya, yang mendorong akuntabilitas di tingkat akar rumput.²

Kriteria ketiga yang dijelaskan oleh Nortjahiu berkaitan dengan prinsip mayoritas, yang merupakan landasan pemerintahan demokratis. Prinsip ini

²Hendra Nurtjacho, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). 74

menegaskan bahwa keputusan-keputusan yang penting ditentukan oleh kehendak mayoritas, yang merupakan perwujudan dari etos demokrasi. Kriteria keempat menggambarkan peran yang sangat diperlukan dari pemilihan umum yang bebas dan adil di negara demokratis, menekankan sentralitas proses pemilihan yang memungkinkan warga negara untuk mengekspresikan kehendak kolektif mereka secara bebas. Terakhir, kriteria kelima merangkum jaminan hak-hak demokratis, yang menegaskan perlindungan dan pelestarian kebebasan individu dan kebebasan dalam kerangka demokrasi.

Isu disabilitas fisik dalam konteks pemilu menjadi perhatian serius mengingat jumlah pemilih dengan disabilitas fisik yang signifikan dan kebutuhan khusus mereka yang belum sepenuhnya terpenuhi. Pada Pemilu 2014, kontrak politik melalui Piagam Suharso menginisiasi penerbitan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, namun implementasi undang-undang ini masih perlu dievaluasi. Pemilu 2019 kembali menyoroti isu disabilitas fisik sebagai strategi politik, dengan jumlah pemilih disabilitas mencapai lebih dari satu juta orang. Meski akses hak suara ditingkatkan, penyandang disabilitas fisik sering menghadapi berbagai hambatan, seperti voter suppression yang menimpa penyandang disabilitas fisik, menunjukkan adanya diskriminasi yang menghalangi hak politik mereka. Selain itu, fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik dalam proses pemilu masih sangat kurang. Banyak TPS yang sulit dijangkau oleh penyandang disabilitas fisik, media sosialisasi yang tidak akomodatif, dan fasilitas TPS yang tidak ramah disabilitas menjadi bukti nyata pengabaian terhadap kebutuhan mereka.

Misalnya, tinggi bilik suara yang tidak disesuaikan bagi pengguna kursi roda dan kurangnya kertas suara braille bagi tuna netra menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan spesifik disabilitas fisik. Pasca pemilu, janji-janji kampanye seringkali tidak terealisasi, seperti kasus Romi Syofpa Ismael yang sempat dibatalkan kelulusannya sebagai CPNS karena disabilitas fisik. Isu disabilitas fisik kerap dijadikan komoditas politik tanpa upaya nyata untuk memperbaiki kondisi. Penelitian ini akan mengevaluasi implementasi kebijakan pemilu inklusif dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik, serta mengkaji sejauh mana komitmen politik dalam memenuhi hak-hak disabilitas fisik yang dijanjikan selama kampanye. Hal ini termasuk penyesuaian regulasi di semua level, pemenuhan akses penyandang disabilitas fisik terhadap fasilitas publik, dan perlindungan terhadap mereka dari segala bentuk diskriminasi.³

Pentingnya menjaga hak-hak politik, khususnya hak untuk memilih dan dipilih, bagi penyandang disabilitas secara tegas termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai kerangka hukum terkait hak asasi manusia. Namun, realisasi nyata dari hak-hak politik ini masih sangat kurang dalam praktiknya. Di luar contoh-contoh yang telah

³ Andhika Ajie Baskoro dkk., "Penyandang disabilitas rentan dijadikan 'vote getter' dalam pemilu, namun haknya diabaikan," *The Conversation*, 7 Juli 2023, <http://theconversation.com/penyandang-disabilitas-rentan-dijadikan-vote-getter-dalam-pemilu-namun-haknya-diabaikan-209190>.

disebutkan di atas, ada banyak halangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam upaya mereka untuk menggunakan hak-hak politik mereka.⁴

Proses pendataan menjadi tantangan yang berat bagi penyandang disabilitas, karena keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan indera yang mereka miliki. Proses pendataan yang sulit ini menjadi penghalang bagi partisipasi mereka dalam proses demokrasi. Selain itu, penyandang disabilitas mental juga menghadapi pembatasan hak pilih, yang berpotensi diberlakukan oleh pengawas pemilu, sehingga menghambat partisipasi politik mereka secara penuh.

Diskriminasi struktural yang terus-menerus masih terjadi, sebagaimana dibuktikan dengan maraknya penggunaan istilah Penyandang Disabilitas, sebuah praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang sudah ada. Bahasa diskriminatif yang meluas ini menciptakan lingkungan yang menghalangi realisasi penuh hak-hak politik bagi penyandang disabilitas. Yang memperparah masalah ini adalah terbatasnya akses terhadap fasilitas dan infrastruktur pemilu, ditambah dengan kurangnya tempat penyimpanan dan bantuan, yang semakin memperparah tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam proses pemilu.

Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman dalam masyarakat dan pemangku kepentingan memperburuk situasi. Kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak politik dan peran integral individu penyandang disabilitas

⁴UMAS FH UPNVJ, Pemilihan dan hak pilih dalam pemilihan umum bagi penyandang disabilitas, diakses 08 Januari 2024, <https://hukum.upnvj.ac.id/hak-dileksi-dan-meleksi-dalam-peleksian-umum-bagi-pendengan-disabel/>

menyebabkan marginalisasi mereka sebagai calon pemilih dan wakil rakyat. Intinya, sebuah negara demokratis tidak dapat secara sah mengklaim status demokrasi ketika kelompok masyarakat tertentu, khususnya penyandang disabilitas, secara sistematis dikucilkan dari arena politik.⁵

Dalam kerangka perundang-undangan, berbagai ketentuan di Indonesia bertujuan untuk melindungi hak-hak politik individu penyandang disabilitas. Khususnya, Pasal 5 UU No. 7 Tahun 2017 membahas permasalahan disabilitas terkait pemilihan kepala daerah. Namun landasan hukum yang lebih spesifik tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) yang menjelaskan perlakuan khusus bagi individu penyandang disabilitas dalam menjalankan hak politiknya pada pemilu. Meskipun ketentuan aksesibilitas telah dikodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan, penerapan praktisnya seringkali tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) berperan penting dalam melakukan sosialisasi, penjangkauan, dan advokasi untuk memastikan terwujudnya hak-hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu. Namun, perlu diakui bahwa pelaksanaan dari peraturan-peraturan tersebut masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas dan kesetaraan hak-hak politik penyandang disabilitas. Mengatasi tantangan-tantangan ini dengan langkah-langkah strategis dan substantif sangat penting untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari lanskap politik Indonesia.

⁵Robert A. D., *Tentang Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan OPOR Indonesia, 2001). 68

Namun demikian, situasi ini tidak boleh berujung pada hilangnya martabat penyandang disabilitas, dan tidak boleh menjadi alasan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas karena mereka mempunyai hak untuk setara dengan warga negara lainnya dalam segala hal, tidak hanya dalam bidang politik tetapi juga dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Bab ini sejalan dengan Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 yang merupakan Prinsip Arahkan Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa seluruh warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.⁶ Dalam konfigurasi pemilu yang mendorong partisipasi penyandang disabilitas, terlihat bahwa meskipun amanat dan peraturan konstitusi memuat inklusi, namun implementasinya masih menghadapi kendala. Terdapat kontradiksi antara amanat konstitusi dengan implementasinya di lapangan, seperti ketidakmauan KPU dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Tinjauan terhadap akses kebijakan dalam proses pemilu juga menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum sempurna.⁷ Fasilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas seperti TPS dengan lokasi khusus, formulir surat suara khusus, dan bantuan belum sepenuhnya tersedia atau berfungsi dengan baik. Selain itu, perubahan dalam penyelenggaraan pemilu yang mempertimbangkan kebutuhan khusus penyandang disabilitas juga harus dipertimbangkan, seperti penggunaan teknologi baru untuk memfasilitasi proses pemilu. Secara umum, terdapat kesenjangan antara kebijakan dan implementasi yang menghambat

⁶Sekretariat Negara Republik Indonesia. UUD 1945, Pasal 27 Ayat 1

⁷Ari Sulistyoko, "Upaya Pemerintah Mewujudkan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu," Media Indonesia, 12 Mei 2023.

partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu. Langkah konkrit seperti penyiapan fisik TPS, penyediaan formulir khusus, dan bantuan yang efektif, diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan menjamin realisasi hak politik penyandang disabilitas secara efektif dan adil.

Permasalahan hak-hak politik bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih menjadi perhatian yang mendesak, dan terus menjadi topik diskusi yang penting karena adanya praktik-praktik diskriminatif yang menghambat realisasi hak-hak tersebut secara penuh. Meskipun terdapat upaya yang terus dilakukan, terdapat konsensus bahwa langkah-langkah yang ada tidak cukup dalam menyediakan platform optimal bagi penyandang disabilitas untuk terlibat aktif dalam proses politik.

Secara legislasi, UU No. 8 Tahun 2016, khususnya pada Pasal 13, secara cermat menggambarkan hak-hak politik penyandang disabilitas. Hal ini mencakup hak untuk berpartisipasi dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun calon pejabat pemerintah, kebebasan menyampaikan aspirasi politik baik secara tertulis maupun lisan, kebebasan memilih dan mendirikan partai politik, partisipasi aktif sebagai peserta pemilu, dan pembentukan organisasi kemasyarakatan. atau pengurus partai politik, keterlibatan dalam organisasi penyandang disabilitas di tingkat lokal dan internasional, dan hak untuk melanjutkan pendidikan di bidang politik.⁸

⁸Elimiya, Russell, dan Sirajar, "Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Paradigma Politik Islam Menuju Pemilu Serentak 2024." *Justitia: Jurnal Hukum dan Humaniora* 2, No. 2.1, (Maret 2023): 2579.

Dalam ranah yurisprudensi Islam, muncul perspektif unik yang memberikan kontribusi signifikan terhadap wacana hak politik penyandang disabilitas. Islam, yang menekankan kesetaraan dan keadilan bagi semua individu, termasuk penyandang disabilitas, mengamanatkan perlakuan dan keadilan yang setara. Oleh karena itu, setiap implementasi hak politik bagi penyandang disabilitas harus sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang melekat dalam ajaran Islam.

Solusi inovatif dalam peraturan dan praktik pemilu kini diakui sebagai hal yang sangat penting untuk mendorong inklusivitas. Salah satu upaya penting yang dilakukan adalah peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yang melibatkan penciptaan fasilitas dan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Selain itu, peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak politik dan peran individu penyandang disabilitas merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pemilu. Evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan aksesibilitas menjadi penting untuk memastikan keberlangsungan pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas.

Meskipun cakupan hak-hak politik sangat luas, efektivitas pemenuhannya terlihat jelas dalam proses pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang menyeluruh mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pemilu, mempunyai kewajiban untuk menjamin terwujudnya hak politik setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Pentingnya inklusivitas dalam pemilu digarisbawahi sebagai aspek

mendasar dari hak asasi manusia, dengan mengakui bahwa hak politik, yang mencakup hak untuk memilih dan mencalonkan diri, merupakan hak asasi manusia dan memerlukan jaminan universal, bahkan bagi individu penyandang disabilitas. Komitmen untuk memajukan inklusivitas dalam kerangka pemilu mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pemerintahan demokratis dalam konteks Indonesia.

Oleh karena itu, inklusivitas dalam pemilu harus ditingkatkan untuk menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam proses demokrasi. Argumen mengenai kebutuhan mendesak untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses demokrasi adalah bahwa partisipasi mereka dapat meningkatkan keterwakilan dan keberagaman dalam proses pemilihan umum. Selain itu, partisipasi penyandang disabilitas juga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap hak politik dan perannya dalam masyarakat. Dengan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses demokrasi, hak-hak politik mereka dapat diwujudkan secara lebih efektif dan adil, serta terciptanya masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua orang dapat didorong.

Berdasarkan uraian masalah di atas, penelitian ini menunjukkan adanya urgensi yang sebanding dengan tiga penelitian sebelumnya yaitu Tawfiq Pratama (2019) dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu fokus pada hukum positif dan Islam memberikan landasan hukum yang komprehensif bagi perwujudan hak politik. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Ananda Vita Parameswara (2019) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fateh

Palembang menunjukkan urgensi hal tersebut dengan melakukan studi kasus gerakan peduli tuna rungu Indonesia di kota Palembang, menggali kendala dan hambatan yang ada. Upaya organisasi masyarakat sipil dalam menjamin terselenggaranya hak-hak politik penyandang disabilitas, khususnya penyandang tunarungu. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Islamia Ilyas (2019) dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menyoroti perlunya mendesak untuk mengkaji hak-hak politik penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum dari perspektif hukum tata negara Islam, sehingga berkontribusi pada pemahaman keadilan dan persamaan hak. Sementara itu, pentingnya penelitiannya terlihat melalui pembahasan hak politik penyandang disabilitas dengan pendekatan hukum Islam dan hak asasi manusia. Implikasi kebijakan dan komunikasi dari penelitian ini memberikan rekomendasi penting bagi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian terbaru ini sangat penting dalam menyatukan perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia, memperluas cakupan hingga mencakup berbagai jenis disabilitas, dan memberikan visi komprehensif untuk mewujudkan hak politik bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Melalui perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan solusi dan rekomendasi yang lebih komprehensif.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Hak Politik Penyandang Disabilitas Dari Perspektif Hukum**

Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pemilu: Memilih Dan Pemilu Di Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diulas, peneliti merumuskan beberapa masalah yang dapat dijadikan fokus pembahasan dalam penelitian ini.

Di antara sekian banyak kombinasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan undang-undang pemilu di Indonesia mengakomodasi hak politik penyandang disabilitas fisik dalam hal memilih dan pemilu?
2. Bagaimana prinsip Islam tentang disabilitas dalam proses pemilu, sebagai partisipasi memilih dalam pemilu?
3. Apakah penerapan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam undang-undang pemilu Indonesia sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya dalam konteks pemilu dan pencalonan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diulas, maka peneliti dalam penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mempelajari peraturan undang-undang pemilu di Indonesia mengakomodasi hak politik penyandang disabilitas dalam hal memilih dan pemilu.
2. Mengkaji sejauh mana prinsip Islam tentang disabilitas dalam proses pemilu, sebagai partisipasi memilih dalam pemilu

3. Mengetahui apakah penerapan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam undang-undang pemilu Indonesia sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya dalam konteks pemilu dan pencalonan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang melekat yang diperoleh dari penelitian adalah konsekuensial ketika temuan-temuannya dapat dimanfaatkan secara efektif oleh berbagai pemangku kepentingan. Penelitian yang dilakukan dalam studi ini diharapkan dapat menghasilkan spektrum manfaat, yang mencakup dimensi teoritis dan praktis.⁹

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang berasal dari hasil penelitian ini diharapkan dapat beraneka ragam. Dengan menyumbangkan wawasan dan perspektif baru, penelitian ini siap untuk bertindak sebagai katalisator bagi pengembangan ilmiah pihak-pihak yang berkepentingan. Diharapkan bahwa temuan-temuan ini akan menjadi masukan yang berharga bagi para peneliti dan akademisi, mendorong eksplorasi lebih lanjut terhadap topik-topik terkait yang mungkin belum dibahas secara mendalam dalam penelitian ini.

⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 52.

2. Manfaat praktis

a. Bagi para peneliti

Manfaat praktisnya bagi para peneliti sangat beragam, termasuk peningkatan pemahaman ilmiah mengenai hak-hak politik individu penyandang disabilitas. Penelitian ini berupaya untuk menawarkan perspektif yang berbeda dan komprehensif, sehingga memperkaya pengetahuan yang ada di bidang khusus ini. Dengan menggali seluk-beluk hak-hak politik, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bermakna terhadap wacana ilmiah seputar pengalaman dan tantangan yang dihadapi individu penyandang disabilitas di ranah politik. Para peneliti yang terlibat dalam upaya ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan berharga, memupuk pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai aspek seputar hak-hak politik kelompok demografi yang terpinggirkan ini.

b. Untuk UIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah referensi ilmiah yang berharga di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Temuan yang dihasilkan dari upaya penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap sumber daya intelektual institusi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya yang berharga bagi mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang berminat

mendalami penelitian terkait hak-hak politik individu penyandang disabilitas. Gudang pengetahuan tambahan ini dapat meningkatkan penawaran akademis dan kegiatan ilmiah di institusi tersebut, menumbuhkan budaya penelitian dan eksplorasi di kalangan dosen dan mahasiswa. Pada akhirnya, hasil penelitian ini memiliki kapasitas untuk memperkuat posisi UIN Jember sebagai lembaga akademis yang berkomitmen memajukan ilmu pengetahuan dan pemahaman di bidang-bidang yang relevan secara sosial.

c. Untuk Masyarakat/ Komunitas

Manfaat praktis bagi masyarakat luas sangat besar. Penelitian ini diposisikan untuk menjadi sumber pembelajaran dan menyebarkan pengetahuan tentang hak-hak politik penyandang disabilitas. Dengan berfungsi sebagai bahan pembelajaran, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tidak hanya di kalangan penyandang disabilitas, namun juga di antara rekan-rekan mereka yang mungkin tidak menyadari seluk-beluk seputar hak-hak politik dalam konteks ini. Pendekatan inklusif ini berupaya menjembatani kesenjangan dalam pemahaman dan mendorong masyarakat yang lebih terinformasi dan berdaya.

Manfaat keseluruhan dari penelitian ini melampaui lingkup akademis langsung, menjangkau komunitas yang lebih luas. Kontribusi teoritis siap

untuk mendorong wacana akademis, sementara aplikasi praktis memiliki potensi untuk memberdayakan para peneliti, lembaga akademis, dan masyarakat luas dengan wawasan baru tentang hak-hak politik penyandang disabilitas. Sebagai katalisator kesadaran dan pemahaman, penelitian ini berupaya untuk memfasilitasi wacana masyarakat yang lebih inklusif dan terinformasi mengenai topik yang sangat penting ini.

E. Definisi istilah

1. Hak politik

Hak-hak politik mencakup hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan, terutama diwujudkan melalui hak untuk memilih. Contoh hak-hak politik termasuk partisipasi dalam pemilihan umum dan pendirian partai politik. Hak-hak ini merupakan aspek fundamental dari hak asasi manusia politik, yang mewujudkan prinsip-prinsip demokratis dari keterlibatan sipil dan representasi dalam struktur pemerintahan.¹⁰

2. Penyandang Disabilitas

Istilah penyandang disabilitas mengacu pada individu yang bergulat dengan kondisi tertentu yang mempengaruhi kemampuan atau kapasitas mereka. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai orang yang bergulat dengan suatu kondisi, sedangkan disabilitas adalah ketidakmampuan atau gangguan.¹¹

Berasal dari istilah bahasa Inggris *differential ability*, sebutan ini berusaha untuk menekankan beragam kemampuan yang melekat pada setiap individu. Penggunaan penyandang disabilitas bertujuan untuk menetralkan

¹⁰Gunadi Efendi, Kamus Istilah Hukum Populer (Bagian I, Jakarta: Kencana, 2016), 165.

¹¹Sri Utami, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-4." (Jakarta: Kenkana, 2008), 35.

konotasi negatif yang terkait dengan istilah disabilitas, dengan mengakui dan menghormati perbedaan yang melekat pada setiap individu.¹²

3. Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan proses yang komprehensif di mana individu-individu dipilih untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan. Pemilihan umum ini berfungsi sebagai landasan pemerintahan yang demokratis, di mana para pemimpin dipilih berdasarkan kehendak kolektif yang diekspresikan melalui proses pemungutan suara.

Seperti yang diartikulasikan oleh Ali Murtoyo, pemilu berperan penting dalam memungkinkan rakyat untuk menjalankan kedaulatannya, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pemilu pada hakikatnya berfungsi sebagai institusi demokrasi yang memfasilitasi pemilihan wakil-wakil rakyat yang berkolaborasi dengan pemerintah dalam membentuk kebijakan dan memajukan kemajuan negara.

4. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan atribut yang hakiki dan melekat pada setiap individu, mewakili ciptaan Tuhan yang patut dihormati dan dilindungi. Hak-hak ini, yang diberikan sebagai anugerah suci, menuntut penghormatan, dukungan, dan perlindungan dari negara, kerangka hukum, lembaga pemerintah, dan setiap individu dalam masyarakat. Secara resmi tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948 oleh PBB, hak-hak ini diartikulasikan melalui 30 pasal yang menggambarkan hak dan tanggung jawab individu.

¹²Soji Rahayo dkk. “*Pelayanan Angkutan Umum Bagi Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta.*” (Yogyakarta: Media Pustaka, 2013), 110.

Hak asasi manusia merupakan aspek yang sangat diperlukan dalam keberadaan manusia, yang merupakan esensi abadi yang tidak dapat direduksi atau dihilangkan oleh kekuatan eksternal apa pun. Pengakuan dan penegakan hak asasi manusia merupakan prinsip dasar yang penting untuk menumbuhkan masyarakat manusia yang adil dan bermartabat. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, masyarakat menggarisbawahi komitmen mereka untuk menjunjung tinggi nilai hakiki dan martabat setiap individu, memupuk lingkungan di mana keadilan, kesetaraan, dan martabat ditegakkan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia berfungsi sebagai dokumen abadi yang mengartikulasikan aspirasi kolektif untuk sebuah dunia di mana hak asasi manusia diakui, dilindungi, dan ditegakkan secara universal.¹³



¹³M. Desimal. *Hak Asasi Manusia: Filsafat, Teori dan Alat Dasar*. (Maksar: Sebuah Biografi. Si Jenius Sosial Politik, 2018), 23-24

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Upaya-upaya penelitian terdahulu di bidang hak-hak politik bagi penyandang disabilitas menjadi tolok ukur penting yang memberikan wawasan dan referensi komparatif untuk memperkuat landasan penelitian ini. Pemeriksaan yang cermat terhadap literatur yang masih ada mengungkapkan beberapa kontribusi penting yang menjelaskan aspek-aspek berbeda dari pandangan berbeda.¹⁴

1) Tawfiq Pratama (2019)

Upaya-upaya penelitian terdahulu di bidang hak-hak politik bagi penyandang disabilitas menjadi tolok ukur penting yang memberikan wawasan dan referensi komparatif untuk memperkuat landasan penelitian ini. Pemeriksaan yang cermat terhadap literatur yang masih ada mengungkapkan beberapa kontribusi penting yang menjelaskan aspek-aspek berbeda dari domain multifaset ini.

2) Ananda Vita Parameswara (2019)

Penelitian Ananda Vita Parameswara yang dilakukan di Universitas Islam Negeri Radin Fatah Palembang ini berfokus pada tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas, khususnya tunarungu dan tuna rungu, dalam memperoleh hak politik seutuhnya. Studi ini menyoroti upaya

¹⁴Kelompok Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 60.

bersama organisasi Jirkatin di Palembang untuk mengatasi hambatan dan memfasilitasi realisasi hak-hak politik bagi penyandang disabilitas.

3) Islamia Ilyas (2019)

Eksplorasi Islamia Ilyas yang dilakukan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menelusuri hak-hak politik penyandang disabilitas mental dalam pemilu dilihat dari kacamata Hukum Tata Negara Islam. Penelitian ini membawa implikasi mendesak pemerintah untuk memastikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia, menghilangkan kesenjangan dalam pemberian hak, dan mengatasi masalah kesehatan mental melalui inisiatif pendidikan dan kesadaran.

4) Ridu Akbar (2023)

Ridu Akbar, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, mendalami hak politik penyandang disabilitas yang ingin menjadi anggota dewan legislatif. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum standar, penelitian ini menilai peraturan perundang-undangan yang mengatur kelayakan pencalonan, dengan menekankan kemampuan intelektual dan kebijaksanaan sebagai prasyarat. Penelitian ini menemukan bahwa individu dengan disabilitas mental dan intelektual mungkin menghadapi pembatasan, sehingga menggambarkan berbagai kriteria kelayakan.

5) Hilmi Ardani Nasution dan Marwandinto (2019)

Kontribusi Hilmi Ardani Nasution dan Marwandinto dari Badan Litbang Hukum dan Hak Asasi Manusia mengupas lanskap pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian kualitatif ini mengungkap potensi kekurangan peraturan yang ada yang dapat melemahkan hak politik penyandang disabilitas. Selain itu, hal ini menggarisbawahi hambatan-hambatan praktis yang dihadapi selama proses pemilu, sehingga memerlukan intervensi pemerintah yang komprehensif untuk melindungi hak-hak politik kelompok demografis ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Tawfiq Pratama (2019)	Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pilkada Serentak Tahun 2019 di Kota Bengkulu sesuai dengan hukum perundang-undangan dan syariat Islam (kajian pada KPU Kota Bengkulu)	Penelitian Tawfiq dan para peneliti bersama-sama membahas tentang hak politik penyandang disabilitas	Penelitian Tawfiq membahas tentang pemenuhan hak politik penyandang disabilitas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, serta pemenuhan hak politik khusus penyandang disabilitas sesuai syariat Islam, sedangkan peneliti membahas hak politik penyandang disabilitas dalam perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia di Indonesia.
2	Ananda Vita Parameswara (2019)	Mewujudkan Hak Politik Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan Perawatan	Penelitian Ananda berdiskusi dengan peneliti mengenai hak-hak politik penyandang disabilitas	Penelitian Ananda membahas tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas (penyandang disabilitas (tuli dan tuli) dalam memperoleh hak

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Tuli Indonesia di Palembang)		politiknya secara penuh dan upaya Jerkatin membantu mewujudkan hak politik penyandang disabilitas (tuli dan tuli). Sekaligus peneliti membahas tentang hak politik penyandang disabilitas dalam perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia di Indonesia
3	Islamia Elias (2019)	Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilu Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam (Studi Kasus di KPU Gowa).	Persamaan keduanya membahas tentang hak politik penyandang disabilitas, baik untuk memilih maupun dipilih. Keduanya juga menonjolkan perspektif hukum, termasuk hukum Islam dan hak asasi manusia. Kedua peneliti tersebut fokus mengkaji kondisi penyandang disabilitas dan memaparkan tantangan serta hambatan yang mereka hadapi dalam proses politik.	Perbedaan antar peneliti bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai hak politik penyandang disabilitas di Indonesia. Sedangkan peneliti sebelumnya lebih fokus memahami dan menganalisis situasi khusus penyandang disabilitas mental pada pemilu di KPU Gowa. Selain itu, peneliti juga mengkaji perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia. Pada saat yang sama, para ulama sebelumnya telah menekankan perspektif hukum tata negara Islam, dengan fokus pada aspek hukum yang lebih spesifik.
4	Ridhoo Akbar (2023)	Hak politik penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif	Persamaan keduanya terletak pada fokusnya pada hak politik penyandang disabilitas, baik dalam memilih maupun mencalonkan diri dalam pemilu	Perbedaan keduanya adalah pada umumnya peneliti fokus pada hak politik penyandang disabilitas untuk memilih dan memilih tanpa merinci perannya sebagai calon legislatif, serta memasukkan dua perspektif hukum yaitu hukum Islam dan hak asasi manusia.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
			legislatif. Keduanya juga berkaitan dengan konteks pemilihan umum (pemilu) yang menunjukkan minat terhadap inklusivitas dalam proses demokrasi.	Meskipun para peneliti terdahulu menyoroti hak politik penyandang disabilitas untuk menjadi calon legislatif, serta menyinggung proses pencalonan dan partisipasi mereka dalam kapasitas legislatif, mereka lebih fokus pada aspek hukum terkait hak politik penyandang disabilitas untuk menjadi calon legislatif, tanpa menentukan pihak tertentu. perspektif hukum Islam atau hak asasi manusia.
5	Impian saya adalah Ardani Nasution dan Marwandinto.	Memilih dan Memilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Umum: Kajian Daerah Istimewa Yogyakarta	Persamaan di antara keduanya adalah fokus pada hak politik penyandang disabilitas, dengan fokus pada aspek seleksi dan pencalonan dalam pemilu. Keduanya menekankan hak politik penyandang disabilitas, yang mencerminkan upaya untuk memahami dan meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pemilu.	Perbedaan kedua peneliti ini adalah menggunakan pendekatan pemahaman dari sudut pandang hukum, dengan melibatkan hukum Islam dan hak asasi manusia dalam analisisnya serta fokus pada penyandang disabilitas di Indonesia secara keseluruhan, sedangkan penelitian sebelumnya lebih berorientasi pada pendekatan penelitian empiris. . Atau kajian kewilayahan, menggali pengalaman dan tantangan penyandang disabilitas dalam pemilu di Yogyakarta dan lebih lokal, dengan penekanan mempelajari daerah Istimewa Yogyakarta, dengan penekanan pada berkompetisi dalam pemilu di daerah tersebut.

B. Tinjauan Teoritis

1. Hak Politik Warga Negara

a) Hak Politik

Dalam ranah hukum dan wacana sosial, hak asasi manusia dianggap sebagai hak bawaan yang melekat pada setiap individu sejak lahir, atau bahkan lebih awal. Leksikon Kamus Besar Bahasa Indonesia secara ringkas mendefinisikan hak-hak tersebut, meliputi pengertian hak, kepemilikan, penguasaan, kekuasaan, dan hak prerogatif hukum yang diperlukan untuk tindakan tertentu. Dengan memberikan otoritas, klaim, kedudukan, dan martabat yang sejati, hak-hak ini secara kolektif merangkum esensi pengalaman manusia.¹⁵

Tertanam dalam spektrum hak asasi manusia yang lebih luas, hak politik berasal dari martabat intrinsik setiap orang. Hak-hak tersebut melampaui cita-cita yang abstrak, dan mendapatkan penegasan nyata dalam negara, yang tidak hanya menjunjung tinggi kesucian hidup, namun juga meneguhkan kebebasan individu untuk menggunakan hak-hak politiknya. Pemenuhan hak politik sepenuhnya berada di pundak negara, yang merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dan warga negaranya.

Ruang lingkup hak politik mencakup hak istimewa untuk berpartisipasi aktif dalam aparatur pemerintahan, dengan hak untuk memilih sebagai landasannya. Hak-hak ini diwujudkan dalam peristiwa-peristiwa penting seperti pencalonan pemimpin daerah, pelaksanaan hak

¹⁵Gunadi Effendi, *Kamus Istilah Hukum Populer* Bagian I, (Jakarta: Kencana, 2016). 163

pilih pada pemilu, dan pendirian partai politik. Hak asasi manusia politik yang mendasar ini merupakan ekspresi warga negara atas peran mereka dalam membentuk jalannya pemerintahan, yang menjadi landasan masyarakat demokratis.¹⁶

Di negara-negara demokratis, hak-hak politik dalam kerangka hak asasi manusia mempunyai peran mendasar, memberikan warga negara sarana untuk terlibat secara aktif dalam proses pemerintahan. Etos demokrasi ditandai dengan komitmennya untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat, baik di dalam maupun di luar birokrasi pemerintahan. Proses pemilu, yang berfungsi sebagai kunci utama dalam keterlibatan demokratis, memberdayakan warga negara untuk memilih dan mencalonkan diri mereka sebagai kandidat sebuah hak politik yang secara eksplisit dilindungi dalam kerangka konstitusi dan hukum.¹⁷

Di tingkat global, pentingnya hak-hak politik semakin mendapat perhatian, dengan Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik memberikan penegasan yang komprehensif. Kovenan internasional ini menggarisbawahi prinsip bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang bebas dari diskriminasi atau bias yang tidak adil. Undang-undang ini menegaskan hak untuk berpartisipasi langsung atau terwakili melalui pejabat terpilih dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Lebih jauh lagi, perjanjian ini menyoroti hak untuk

¹⁶Gunadi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, 165

¹⁷Fadl al-Rahman al-Jurdi, *Pengantar UU Pemilu*, Juara Pertama, (Jakarta: Kencana, 2018). 99

memilih dan mencalonkan diri melalui proses yang adil dan teratur, serta memastikan hak pilih yang universal dan setara. Kesucian hak-hak ini selanjutnya ditegakkan melalui pemungutan suara secara rahasia, menjaga kebebasan berekspresi dalam pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi.¹⁸

Lebih lanjut, perjanjian ini mengakui hak warga negara untuk mengakses layanan publik secara universal dan adil. Ketentuan ini menggarisbawahi prinsip demokrasi bahwa pelayanan publik harus dapat diakses oleh semua orang, tanpa diskriminasi atau ketidakadilan dalam bentuk apapun. Pada hakikatnya, hak-hak politik tidak hanya muncul sebagai konstruksi hukum namun juga sebagai komponen penting dalam tatanan demokrasi, yang mendorong keterlibatan warga negara, kesetaraan, dan pemeliharaan martabat individu baik di tingkat nasional maupun internasional.

b) Jenis Hak Politik

Hak-hak politik merupakan komponen penting yang diuraikan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, sebuah perjanjian yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tujuan utama melindungi hak asasi manusia. Perjanjian ini, yang merupakan bagian integral dari kerangka yang lebih luas yang dikenal sebagai Piagam Internasional tentang Hak Asasi Manusia, mencakup peraturan yang tidak hanya berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik tetapi juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

¹⁸Fadl al-Rahman al-Jurdi, *Pengantar UU Pemilu*, 99

merupakan komponen penting lainnya dalam rangkaian peraturan yang komprehensif ini.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang merupakan landasan perlindungan hak asasi manusia, secara eksplisit menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang melekat seperti hak untuk hidup, kebebasan beragama, dan kebebasan berekspresi. Dalam kerangka ini terdapat pendahuluan dan 53 pasal yang secara cermat merinci hak-hak sipil dan politik yang berlaku bagi semua orang.

Hak-hak yang disebutkan ini mencakup spektrum hak-hak penting, termasuk hak untuk hidup, perlindungan dari perlakuan kejam atau tidak manusiawi, kebebasan dari perbudakan, kebebasan dan keamanan pribadi, pergerakan tanpa batas, perlakuan setara di bawah hukum, kebebasan berpikir dan beragama, kebebasan berekspresi, hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Menyadari universalitas hak-hak ini, maka penting untuk memastikan perlindungannya demi kesejahteraan setiap individu.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang selaras dengan Piagam Internasional tentang Hak Asasi Manusia, menggarisbawahi pentingnya menjaga hak-hak ini dalam skala global. Sebagai bagian dari kerangka hak asasi manusia yang lebih luas, perjanjian-perjanjian ini secara kolektif berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang adil dan setara. Melalui pemahaman dan komitmen yang komprehensif

terhadap prinsip-prinsip inilah kita dapat mewujudkan dunia di mana hak-hak setiap individu dijunjung dan dilindungi.

c) Hak Politik Penyandang Disabilitas Untuk Memilih Dan Memilih

Pengamanan hak politik bagi individu penyandang disabilitas untuk menggunakan hak memilih dan berpartisipasi aktif dalam pemilu tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Dalam kerangka peraturan perundang-undangan ini, Pasal 11 secara khusus mengidentifikasi individu dengan kelainan fisik, intelektual, mental, atau batasan jangka panjang yang membentuk demografi penyandang disabilitas. Menyadari potensi tantangan yang ditimbulkan oleh pembatasan ini terhadap partisipasi penuh masyarakat, undang-undang ini bertujuan untuk memastikan hak-hak mereka setara dengan hak warga negara lainnya.¹⁹

Menggali kategori penyandang disabilitas, Pasal 4 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 2016 mengklasifikasikan mereka menjadi empat kelompok berbeda: penyandang disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. UUD 1945, khususnya yang diartikulasikan dalam Pasal 28D Ayat 1, secara tegas menjamin hak setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, atas pengakuan, perlindungan, kepastian hukum, dan perlakuan tidak memihak berdasarkan hukum.²⁰

¹⁹Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

²⁰ Shinta Triyoga, "Rekonsepsi Pasal 4 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Rangka Kepastian Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Subjek Hukum" (PhD Thesis, Universitas Brawijaya, 2019), <http://repository.ub.ac.id/177444/>.

Untuk menjawab aspirasi penyandang disabilitas untuk terlibat aktif dalam pemerintahan, Pasal 43 undang-undang hak asasi manusia menetapkan hak bagi mereka untuk mencalonkan diri untuk menduduki jabatan pemerintahan. Penekanan peraturan pada hak warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan menegaskan hak universal untuk memilih dalam pemilihan umum, yang dilakukan melalui proses yang langsung, universal, bebas, rahasia, adil, dan tidak memihak. Selain itu, warga negara, termasuk penyandang disabilitas, diberi kesempatan untuk diangkat ke berbagai posisi pemerintahan.²¹

Untuk semakin memperkuat komitmen terhadap inklusivitas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menekankan pemberian kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam proses pemilu. Pasal 5 undang-undang ini secara eksplisit menjamin bahwa individu penyandang disabilitas, yang memenuhi kriteria tertentu, diberikan kesempatan yang sama sebagai pemilih dan calon yang memenuhi syarat untuk berbagai posisi politik, termasuk pencalonan anggota parlemen atau presiden.²²

Penggambaran hak politik bagi penyandang disabilitas tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mencakup hak pilih, pencalonan pejabat publik, penyampaian aspirasi politik, partisipasi dalam pemilihan umum, afiliasi dengan partai politik, dan akses terhadap hak politik. Fasilitas untuk proses pemilu. Khususnya, undang-undang ini

²¹Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43

²²Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 5

menggarisbawahi pentingnya pendidikan politik yang dirancang khusus bagi penyandang disabilitas.

Tanggung jawab untuk memastikan partisipasi politik penyandang disabilitas yang efektif dipercayakan kepada pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Amanat ini mencakup penyelesaian tantangan politik baik secara langsung maupun melalui perwakilan, menjamin hak dan kesempatan mereka untuk memilih, mencalonkan diri, dan menduduki jabatan publik. Komitmen pemerintah mencakup penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang mudah diakses untuk pemilu, ditambah dengan inisiatif pendidikan politik yang disesuaikan dengan kebutuhan unik para penyandang disabilitas.

2. Penyandang Disabilitas

a. Memahami Penyandang Disabilitas

Pemahaman tentang individu yang menghadapi kesulitan karena keadaan tertentu merupakan bagian integral dari pemahaman kita tentang disabilitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perseorangan adalah seseorang yang mengalami penderitaan karena keadaan tertentu.²³

Di sisi lain, disabilitas digambarkan sebagai hambatan atau ketidakmampuan. Istilah disabilitas berasal dari etimologi bahasa Inggris *Differentable*, yang berarti beragam kemampuan yang melekat pada umat manusia. Terminologi ini berfungsi sebagai alternatif terhadap frase yang

²³Sri Utami, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*,” 37.

berpotensi negatif penyandang disabilitas, yang menekankan bahwa variasi di antara individu hanyalah perbedaan dan bukan cacat atau anomali.²⁴

Di Indonesia, berbagai lembaga pemerintah menggunakan terminologi berbeda untuk merujuk pada penyandang disabilitas. Kementerian Sosial menetapkan mereka sebagai penyandang disabilitas, Kementerian Pendidikan Nasional sebagai penyandang berkebutuhan khusus, dan Kementerian Kesehatan sebagai penyandang disabilitas.²⁵

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan disabilitas sebagai suatu keterbatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas dengan cara atau dalam rentang yang dianggap normal bagi manusia, sering kali disebabkan oleh disabilitas. Definisi ini menggarisbawahi bahwa disabilitas mencakup keterbatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas dengan cara atau dalam rentang yang dianggap normal bagi manusia, yang sering kali disebabkan oleh berkurangnya kemampuan.²⁶ Selain itu, WHO memperkenalkan definisi berbasis model sosial, yang membedakan antara disabilitas (kerusakan atau kelemahan) dan disabilitas (kehilangan atau keterbatasan aktivitas yang disebabkan oleh faktor masyarakat yang mengabaikan individu dengan kelemahan tertentu).²⁷

Klasifikasi Internasional tentang Fungsi, Disabilitas, dan Kesehatan (ICF) memperkenalkan perspektif lain, mendefinisikan disabilitas sebagai

²⁴Soji Rahayo dkk. "Pelayanan Angkutan Umum Bagi Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta," 115.

²⁵Soji Rahayo dkk "Layanan Angkutan Umum Bagi Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta", 5

²⁶"Organisasi Kesehatan Dunia," diakses 31 Januari 2024, <http://www.who.int>.

²⁷"Organisasi Kesehatan Dunia," diakses 31 Januari 2024, <http://www.who.int>.

hasil interaksi antara penyandang disabilitas dan hambatan lingkungan dan sikap yang mungkin dia hadapi. Penafsiran ini menonjolkan keterkaitan antara keterbatasan individu dan hambatan eksternal yang mereka hadapi.²⁸

Bertentangan dengan definisi eksplisit, Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa disabilitas adalah sebuah konsep dinamis yang dibentuk oleh interaksi antara individu penyandang disabilitas dan hambatan lingkungan serta sikap yang menghambat partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat.²⁹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia mengkarakterisasi penyandang disabilitas sebagai mereka yang menghadapi keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Individu-individu ini berpotensi menghadapi hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi penuh dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Dengan menekankan pada aksesibilitas, undang-undang ini menggarisbawahi pentingnya memberikan kenyamanan bagi individu penyandang disabilitas untuk mencapai kesetaraan kesempatan.

Kesetaraan kesempatan, sebagaimana dituangkan dalam undang-undang yang sama, berarti memberikan kesempatan dan akses yang adil kepada penyandang disabilitas untuk memanfaatkan potensi mereka di

²⁸“Organisasi Kesehatan Dunia,” diakses 31 Januari 2024, <http://www.who.int>.

²⁹UNESCO. “Mendidik anak-anak penyandang disabilitas dalam lingkungan inklusif.” Diakses 31 Januari 2024. <https://unesco.org>.

semua aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Undang-undang ini lebih lanjut menjelaskan hak-hak individu penyandang disabilitas, termasuk perlakuan yang sama di depan hukum, pengakuan sebagai badan hukum, hak milik dan warisan, kendali keuangan, keterwakilan dalam masalah hukum, perlindungan kekayaan intelektual, dan perlindungan terhadap diskriminasi dan penganiayaan.

Pasal 18 undang-undang tersebut merinci hak akses bagi individu penyandang disabilitas, yang mencakup akses terhadap fasilitas umum dan penerimaan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas terhadap perumahan yang layak. Dalam konteks undang-undang ini, perumahan yang layak memerlukan penyesuaian dan adaptasi yang tepat untuk memastikan penikmatan yang setara atas seluruh hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi individu penyandang disabilitas.

b. Jenis Penyandang Disabilitas

Fisik seseorang merupakan faktor yang penting dalam pembentukan gambaran tubuh dan dalam perkembangan *selfconcept*.³⁰ Jika fisik jelas berbeda atau menyimpang dari yang normal, dengan cacat pada indra atau organ motorik, maka penyimpangan seperti itu akan sangat mempengaruhi bentuk dari gambaran diri seseorang. Cara individu mengintegrasikan *selfconcept* yang muncul dengan variabel lain yang berarti dalam hidupnya akan menentukan penyesuaian diri yang harmonis dan tidak harmonis.

³⁰ *Selfconcept* adalah konsep diri, yaitu pikiran dan keyakinan seseorang mengenai dirinya sendiri.

Harus di perhatikan bahwa cacat fisik yang parah tidak terlalu mengakibatkan kerusakan kepribadian.³¹

1) Tuna Rungu:

Meskipun ada sedikit perbedaan pendapat mengenai istilah tersebut dalam membedakan kelompok-kelompok tuna rungu, tetapi istilah tuli biasanya terbatas pada orang-orang yang indra pendengarannya tidak berfungsi. Istilah susah pendengaran terbatas pada mereka yang indra pendengarannya cacat tetapi sebagiannya masih bisa berfungsi.

Pengertian tuna rungu sendiri sangat beragam yang mengacu pada kondisi pendengaran anak tuna rungu. Tuna rungu juga merupakan suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar.³²

Tuna rungu bukanlah cacat emosi. Faktor yang penting dalam perkembangan kepribadian adalah apa yang di pikirkan oleh orang cacat itu sendiri mengenai situasinya, dan apa yang di pikirkan serta di rasakannya mengenai cacat tersebut sebagian besar merupakan cerminan dari apa yang di pikirkan orang-orang lain. Karena sikap orang-orang yang normal pendengarannya terhadap orang yang tuna rungu agak negatif, maka tidak mengherankan jika emosi orang yang

³¹ O. F. M. Yustinus Semiun, *Kesehatan mental 2* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 296.

³² Ahmad Wasita, *Seluk beluk tunarungu dan tunawicara serta strategi pembelajarannya* (Yogyakarta: Javalitera, 2012), 17.

tuna rungu agak tidak stabil di bandingkan dengan orang yang bukan tuna rungu.

Beberapa faktor harus berinteraksi sebelum tipe tuna rungu ini menjadi perhatian para psikolog.

a) Faktor pendorong

(1) Biologis

Infeksi atau penyakit lain yang menyebabkan hilangnya pendengaran selama tahap-tahap yang sangat penting sebelum perkembangan bahasa dan awal perkembangan bahasa. Ini menjadi jelas pada tahap kemudian.

(2) Psikologis

- Latar belakang keluarga yang menyebabkan perkembangan kepribadian yang salah sekurangkurangnya toleransi yang rendah terhadap stres atau persaingan.

- Reaksi keluarga terhadap kualitas pendengaran sehingga memperkuat berkurangnya toleransi terhadap stres.

b) Faktor-faktor pemercepat

Banyak terjadi bahwa stres dan tegangan dalam penyesuaian diri dengan teman-teman sebaya di sekolah dan faktor-faktor sosial yang lain, dijumpai anak ketika ia meninggalkan lingkungan keluarga yang lebih terlindung.

2) Tuna Netra

Jumlah tuna netra di Indonesia belum di tentukan dengan tepat. Salah satu sebabnya ialah kesulitan mengenai definisi tentang tuna netra. Jika ketajaman penglihatan sentral 20-200 di pakai sebagai kriterium maka mungkin banyak sekali orang Indonesia termasuk dalam kategori tuna netra. Orang yang memiliki kemampuan melihat semacam ini, hanya dapat membaca huruf yang besar-besar (lebih dari 14 titik). Di pihak lain, ada tuna netra yang masih mempunyai sedikit sisa penglihatannya sehingga mereka masih dapat menggunakan sisa penglihatannya itu untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari termasuk membaca tulisan berukuran besar setelah dibantu dengan kacamata.³³ Orang tuna netra yang masih mempunyai sisa penglihatan yang fungsional seperti ini kita sebut sebagai orang “kurang awas” atau lebih dikenal dengan sebutan *Low Vision*.³⁴

Sikap masyarakat luas terhadap tuna netra jauh lebih baik di bandingkan dengan sikap terhadap tuna rungu. Kebutaan adalah cacat yang dapat di lihat dengan jelas oleh semua orang. Negara mungkin memberikan kemudahan-kemudahan tertentu kepada mereka, misalnya di beri potongan khusus terhadap pajak pendapatan dan kekayaan

³³ Ardhi Widjaya, *Seluk Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya* (Yogyakarta: Javalitera, 2012). 12

³⁴ *Low vision* adalah mereka yang bila melihat sesuatu mata harus didekatkan, atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya, atau mereka yang memiliki pemandangan kabur ketika melihat objek. Untuk mengatasi permasalahan penglihatannya, para penderita *low vision* ini menggunakan kacamata atau kontak lensa. (Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran & Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hal. 36)

mereka. Orang tuna netra pada umumnya menimbulkan simpati pada orang-orang lain tetapi mungkin simpati tersebut disesalkan oleh orang tuna netra itu sendiri.³⁵

3) Tuna Daksa

Tuna daksa merupakan sebutan halus bagi orang-orang yang memiliki kelainan fisik, khususnya anggota badan, seperti kaki, tangan, atau bentuk tubuh.³⁶ Tuna daksa adalah istilah lain dari tuna fisik, ialah berbagai jenis gangguan fisik yang berhubungan dengan kemampuan motorik dan beberapa gejala penyerta yang mengakibatkan seseorang mengalami hambatan dalam mengikuti pendidikan normal, serta dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungannya. Namun, tidak semua anak-anak tuna daksa memiliki keterbelakangan mental. Malah ada yang memiliki daya pikir lebih tinggi di bandingkan anak pada umumnya bahkan tidak jarang kelainan yang dialami oleh penyandang tuna daksa tidak membawa pengaruh buruk terhadap perkembangan jiwa dan pertumbuhan fisik serta kepribadiannya. Demikian pula, ada di antara anak tuna daksa hanya mengalami sedikit hambatan sehingga mereka dapat mengikuti pendidikan sebagaimana anak normal lainnya.

Ada beberapa penggolongan tuna daksa menurut Djadja Rahaja, tuna daksa di golongkan menjadi dua golongan. Golongan pertama tuna daksa murni. Golongan ini umumnya tidak mengalami gangguan mental

³⁵ Yustinus Semiun, *Kesehatan mental 2*, 302.

³⁶ Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat : Metode Pembelajaran dan Terapi Untuk Anak Berkebutuhn Khusus*. (Yogyakarta: Katahati, 2014).

atau kecerdasan, *poliomyelitis* serta cacat *ortopedis* lainnya.³⁷ Golongan yang kedua adalah tuna daksa kombinasi. Golongan ini masih ada yang normal. Namun, kebanyakan mengalami gangguan mental, seperti anak *cerebral palsy*. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa tuna daksa di golongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

- a) Tuna daksa taraf ringan: yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tuna daksa murni dan tuna daksa kombinasi ringan. Tuna daksa jenis ini pada umumnya hanya mengalami sedikit gangguan mental dan kecerdasannya cenderung normal. Kelompok ini lebih banyak disebabkan adanya kelainan anggota tubuh saja, seperti lumpuh, anggota tubuh berkurang (buntung), dan cacat fisik lainnya.
- b) Tuna daksa taraf sedang: yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tuna daksa akibat cacat bawaan, *celebral palsy* ringan dan polio ringan. Kelompok ini banyak dialami dari tuna akibat *celebral palsy* (tuna mental) dan disertai dengan menurunnya daya ingat walau tidak sampai jauh di bawah normal, dan
- c) Tuna daksa taraf berat: yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tuna akibat *celebral palsy* berat dan keturunan akibat infeksi. Pada umumnya, anak yang terkenal kecacatan ini tingkat kecerdasannya tergolong dalam kelas debil, embesil, dan idiot.³⁸

³⁷ *Poliomyelitis* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus polio yang mudah menular dan menyerang sistem saraf.

³⁸ Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat : Metode Pembelajaran dan Terapi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. (Yogyakarta: Katahati, 2014), hal. 46

4) Tuna Grahita

Tunagrahita merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual dibawah rata-rata atau bisa juga di sebut dengan retardasi mental. Tuna grahita inilah yang membuat para tuna grahita sulit untuk mengikuti program pendidikan seperti anak pada umumnya. Oleh karena itu, anak-anak ini membutuhkan sekolah khusus dengan pendidikan yang khusus pula.

Ada beberapa karakteristik tunagrahita, yaitu:

a. Keterbatasan intelegensi

Yang dimaksud keterbatasan intelegensi adalah kemampuan belajar anak sangat kurang, terutama yang bersifat abstrak, seperti membaca dan menulis, belajar dan berhitung sangat terbatas. Mereka tidak mengerti apa yang sedang di pelajari atau cenderung belajar dengan membeo.

b. Keterbatasan sosial

Anak tuna grahita mengalami hambatan dalam mengurus dirinya di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu mereka membutuhkan bantuan. Anak tuna grahita cenderung berteman dengan yang lebih muda usianya, ketergantungan terhadap orang tua sangat besar, tidak mampu memikul tanggung jawab sosial dengan bijaksana sehingga mereka harus selalu di bimbing dan diawasi.

c. Keterbatasan fungsi mental lainnya

Anak tunagrahita memerlukan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan reaksi pada situasi yang baru dikenalnya. Mereka

memperlihatkan reaksi terbaiknya bila mengikuti hal-hal rutin secara konsisten. Anak tuna grahita tidak dapat menghadapi suatu kegiatan atau tugas dalam jangka waktu yang lama.

Berdasarkan tinggi rendahnya kecerdasan intelegensi yang di ukur dengan menggunakan tes Stanford Binet dan skala Wescheler (WISC), tunagrahita di golongan menjadi empat golongan:³⁹

a) Kategori Ringan (*Moron* atau *Debil*)

Pada kategori ringan, memiliki IQ 50-55 sampai 70. Berdasarkan tes Binet kemampuan IQ nya menunjukkan angka 68-52, sedangkan tes WISC, kemampuan IQ nya 69-55. Biasanya, anak ini mengalami kesulitan di dalam belajar. Dia lebih sering tinggal di kelas dari pada naik kelas.

b) Kategori sedang (*Imbesil*)

Biasanya, memiliki IQ 35-40 sampai 50-55. Menurut hasil tes Binet kemampuan IQ nya 51-36, sedangkan tes WISC, kemampuan IQ nya 45-40. Pada penderita sering di temukan kerusakan otak atau penyakit lain. Pada jenis ini, penderita dapat di deteksi sejak lahir karena pada masa pertumbuhannya penderita mengalami keterlambatan keterampilan verbal dan sosial.

c) Kategori berta (*Severe*)

Kategori ini memiliki IQ 20-25 sampai 35-45. Menurut hasil tes

³⁹ Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat : Metode Pembelajaran dan Terapi Untuk Anak Berkebutuhn Khusus.*, 52.

Binet IQ nya 32-20, sedangkan menurut tes WISC, IQ nya 39-25.

Penderita memiliki *abnormalitas gisik* bawaan dan kontrol sensori motor yang terbatas.⁴⁰

d) Kategori sangat berat (*Profound*)

Pada kategori ini, penderita memiliki IQ sangat rendah. Menurut hasil skala Binet, IQ penderita di bawah 19, sedangkan menurut tes WISC IQ nya di bawah 24. Banyak penderita yang memiliki cacat fisik dan kerusakan saraf. Tidak jarang pula penderita yang meninggal dunia.

5) Tuna Laras

Tuna laras merupakan sebutan untuk individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Penderita biasanya menunjukkan perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku di sekitarnya.

Secara garis besar, anak tuna laras dapat di klarifikasikan menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan anak mengalami gangguan emosi.

Penderita tuna laras memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berani melanggar aturan yang berlaku;
- b. Mudah emosi; dan
- c. Suka melakukan tindakan agresif

⁴⁰ *Abnormalitas* adalah kondisi emosional seperti kecemasan dan depresi yang tidak sesuai dengan situasinya.

Sedangkan penderita tuna laras, di sebabkan oleh beberapa hal, meliputi:

- a. Kondisi keluarga yang tidak baik atau *broken home*;
 - b. Kurangnya kasih sayang dari orang tua;
 - c. Kemampuan sosial dan ekonomi rendah;
 - d. Adanya konflik budaya, yaitu adanya perbedaan pandangan hidup antara keadaan sekolah dan kebiasaan keluarga; dan
 - e. Memiliki keturunan gangguan jiwa.
- 6) Autis

Autisme adalah suatu kondisi mengenai seseorang yang didapatkannya sejak lahir atau masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat berhubungan sosial atau komunikasi secara normal. Di tinjau dari segi bahasa, autis berasal dari bahasa Yunani yang berarti “sendiri”. Hal ini dilatarbelakangi karena anak autis pada umumnya hidup dengan dunianya sendiri, menikmati kesendirian, dan tak ada seorangpun yang mendekatinya selain orang tuanya.

Secara neurologis atau berhubungan dengan sistem persarafan, autis dapat diartikan sebagai anak yang mengalami hambatan perkembangan otak, terutama pada area bahasa, sosial, dan fantasi. Hambatan inilah yang kemudian membuat anak autis berbeda dengan anak lainnya. Dia seakan memiliki dunianya sendiri tanpa memerhatikan lingkungan sekitarnya. Ironisnya, banyak orang yang salah dalam memahami anak autis. Anak-anak autis di anggap gila, tidak waras, dan sangat

berbahaya, sehingga mereka seperti terisolasi dari kehidupan manusia lain dan tidak mendapatkan perhatian secara penuh.

Meskipun terlihat aneh dan tidak bisa di terima oleh khalayak umum, terkadang anak autis memiliki kemampuan spesifik melebihi anak-anak usianya. Sekalipun demikian, rata-rata anak autis tidak memiliki kemampuan rata-rata di semua bidang. Maka, dapat di simpulkan anak autis juga memiliki kemampuan yang bisa di kembangkan sebagai keterampilan dan pegangan hidupnya kelak. Hanya saja, yang perlu di cermati adalah bagaimana mengembangkannya dan model pendidikan yang bagaimana yang harus di pilih.

Jika seorang anak terkena autis, gejala yang tampak anak satu dengan yang lain berbeda. Gejala autis sangatlah bervariasi. Sebagian anak berperilaku hiperaktif dan agresif atau menyakiti diri sendiri, namun, tak jarang ada juga yang bersikap pasif. Mereka cenderung sulit mengendalikan emosinya. Namun, gejala yang paling menonjol adalah sikap anak yang cenderung tidak memerdulikan lingkungan dan orang-orang sekitarnya, seolah menolak berkomunikasi dan berinteraksi.

c. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengakui dan melindungi hak-hak individu penyandang disabilitas. Hak-hak ini, yang penting untuk mendorong inklusivitas dan menjamin kesetaraan kesempatan, mencakup

berbagai aspek kehidupan. Mari kita selidiki secara detail ketentuan hak-hak tersebut.⁴¹

1) Hak untuk Hidup:

Menjamin penghormatan terhadap integritas seseorang, perlindungan dari bahaya, akses terhadap perawatan untuk bertahan hidup, kebebasan dari pengabaian, pengurangan, dan ancaman, serta perlindungan terhadap eksploitasi, penyiksaan, dan perlakuan kejam lainnya.

2) Kebebasan dari Stigma:

Menjamin hak individu penyandang disabilitas untuk tidak menghadapi pelecehan, penghinaan, atau sikap negatif terkait disabilitasnya.

3) Hak atas Privasi:

Pengakuan terhadap hak atas privasi merupakan hal mendasar, mengakui hak untuk diperlakukan sebagai individu dengan martabat yang sama di ruang publik. Hal ini mencakup hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah, menjamin privasi rumah dan keluarga, serta menjaga data dan komunikasi pribadi, termasuk informasi kesehatan rahasia. Hak ini menggarisbawahi pentingnya memperlakukan individu dengan hormat dan menjaga kesucian kehidupan pribadi mereka.

⁴¹Bab Tiga Hak Penyandang Disabilitas Pasal 5, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

4) Hak atas Keadilan dan Perlindungan Hukum:

Hak atas keadilan dan perlindungan hukum mencakup spektrum hak-hak mendasar. Hal ini mencakup jaminan perlakuan yang sama di depan hukum, pengakuan seseorang sebagai badan hukum, perlindungan kepemilikan dan hak waris, pengendalian keuangan, akses terhadap layanan perbankan penting, perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi, keterwakilan dalam permasalahan perdata, dan pelestarian kekayaan intelektual. Hak-hak ini secara kolektif membentuk kerangka komprehensif yang bertujuan untuk memastikan keadilan, keamanan, dan perlindungan hukum bagi individu dalam konteks masyarakat dan hukum.

5) Hak atas Pendidikan:

Jaminan hak atas pendidikan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencakup jaminan hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan yang memadai. Hak ini menggarisbawahi komitmen untuk memberikan kesempatan bagi pengembangan intelektual dan peningkatan keterampilan, memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap sumber daya dan fasilitas pendidikan. Dengan menjamin hak atas pendidikan, masyarakat bertujuan untuk membina warga negara yang berpengetahuan dan berdaya, berkontribusi terhadap pertumbuhan pribadi, kemajuan masyarakat, dan pengembangan masyarakat yang berpengetahuan luas dan cakap.

- 6) Ketenagakerjaan, Kewirausahaan, dan Hak Koperasi:
Menegaskan hak individu penyandang disabilitas untuk bekerja dan menerima kompensasi yang adil.
- 7) Hak atas Kesehatan:
Memberikan hak untuk mengakses informasi dan layanan kesehatan setara dengan individu lain.
- 8) Hak Politik:
Memungkinkan individu penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam proses politik dengan memilih, mencalonkan diri untuk jabatan publik, dan terlibat dalam organisasi kemasyarakatan.
- 9) Hak Beragama:
Mengakui hak untuk menjalankan suatu agama atau kepercayaan, menerima layanan ibadah, dan berpartisipasi aktif dalam organisasi keagamaan.
- 10) Hak Olahraga:
Menjamin hak untuk melakukan kegiatan olahraga, menerima penghargaan, berprestasi dalam olahraga, dan menjadi pelaku olahraga.
- 11) Hak Budaya dan Pariwisata:
Menegaskan kesetaraan dalam berpartisipasi dalam kegiatan seni dan budaya, serta kesetaraan akses terhadap pariwisata dan akomodasi.
- 12) Hak Kesejahteraan:

Penjaminan hak kesejahteraan mencakup fasilitasi akses terhadap fasilitas umum dan jaminan penyediaan perumahan yang layak sebagai bentuk peningkatan aksesibilitas. Komitmen ini mencakup penciptaan lingkungan di mana individu dapat menikmati manfaat fasilitas umum dan mendapatkan pilihan perumahan yang sesuai, sehingga berkontribusi terhadap kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

13) Hak atas Pelayanan Publik:

Hak atas layanan publik mencakup spektrum hak yang lebih luas, memastikan setiap individu memiliki akses terhadap akomodasi yang sesuai, bantuan penerjemahan, dan fasilitas yang dapat diakses dalam layanan publik, semuanya tanpa menimbulkan biaya tambahan. Komitmen ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan, menjadikan layanan publik inklusif dan dapat diakses oleh beragam populasi.

14) Hak atas Perlindungan dalam Situasi Bencana:

Menjamin hak atas perlindungan dalam situasi bencana tidak hanya mencakup pemberian akses terhadap informasi mengenai bencana namun juga menumbuhkan kesadaran akan strategi pengurangan risiko bencana. Selain itu, hal ini juga mencakup penyediaan fasilitas di kamp-kamp pengungsi untuk menjaga kesejahteraan individu selama dan setelah peristiwa bencana, dengan menekankan komitmen terhadap kesiapsiagaan dan respons bencana yang komprehensif.

15) Hak atas Habilitasi dan Rehabilitasi:

Hak atas habilitasi dan rehabilitasi didasarkan pada komitmen untuk memberikan dukungan khusus sejak usia dini. Hal ini mencakup kebebasan bagi individu untuk memilih metode rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan unik mereka, dengan menekankan pendekatan holistik yang menjunjung tinggi martabat manusia. Komitmen ini mencerminkan dedikasi untuk mendorong pertumbuhan individu dan memastikan bahwa rehabilitasi merupakan pengalaman yang dipersonalisasi dan memberdayakan.

16) Hak atas Pengumpulan Data:

Penjaminan hak pendataan melibatkan berbagai aspek, antara lain pendaftaran sebagai penduduk penyandang disabilitas, akses terhadap dokumen kependudukan, dan penerbitan kartu disabilitas. Komitmen ini sangat penting untuk mengenali dan mengatasi kebutuhan spesifik individu penyandang disabilitas, mendorong inklusivitas dalam catatan dan dokumentasi resmi.

17) Hak untuk Hidup Mandiri dan Berpartisipasi dalam Masyarakat:

Penegasan hak untuk hidup mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat mencakup beberapa elemen kunci. Hal ini termasuk memastikan mobilitas pribadi, menyediakan akses terhadap alat-alat untuk hidup mandiri, menawarkan pelatihan dan bantuan, dan memfasilitasi akomodasi yang wajar untuk partisipasi sosial. Dengan mengedepankan otonomi dan inklusivitas, komitmen ini berkontribusi

dalam membangun masyarakat di mana penyandang disabilitas dapat terlibat dan berkontribusi secara aktif.

18) Hak untuk Berekspresi, Berkomunikasi, dan Mengakses Informasi:

Jaminan hak berekspresi, berkomunikasi, dan mengakses informasi menggarisbawahi pentingnya kebebasan berekspresi dan akses informasi bagi individu penyandang disabilitas. Komitmen ini mencakup berbagai modalitas komunikasi, termasuk bahasa isyarat, Braille, dan bentuk interaksi formal lainnya, untuk memastikan partisipasi dan keterlibatan yang setara dalam wacana masyarakat.

19) Hak Kewarganegaraan:

Jaminan hak kewarganegaraan meliputi jaminan hak untuk berpindah, memperoleh kewarganegaraan, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komitmen ini memperkuat pentingnya menjunjung tinggi hak-hak individu dalam konteks kewarganegaraan, mendorong inklusivitas dan perlakuan setara dalam kerangka hukum.

20) Hak untuk Tidak Mengalami Diskriminasi, Pengabaian, Penyiksaan, dan Eksploitasi:

Menegaskan hak untuk tidak mengalami diskriminasi, penelantaran, pelecehan, dan eksploitasi merupakan komitmen mendasar untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Hak ini menjamin individu dapat berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut, serta terlindungi dari

segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan sosial. Komitmen ini mencerminkan dedikasi untuk memajukan masyarakat di mana setiap individu diperlakukan dengan bermartabat dan hormat, bebas dari segala bentuk kekerasan atau diskriminasi.

3. Penyandang Disabilitas Dalam Hukum Islam

Dalam kerangka hukum Islam, penyandang disabilitas disebut sebagai *dzawī al-aḥt*, *ḍawī al-ḥāyāt al-khaṣṣah*, atau *dzawī al-adhar*, yang berarti mereka yang memiliki keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau lanjut usia. Ajaran Islam yang berakar pada Al-Qur'an, Hadist (sabda Nabi Muhammad SAW), dan wawasan para ulama, gigih mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas.

a. Hak-hak penyandang disabilitas dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an, wahyu terakhir Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, menjadi pedoman hidup manusia yang menyeluruh. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan dan bertindak sebagai sumber pedoman adat dan sunnah, memberikan petunjuk teoritis dan praktis untuk hidup di dunia ini. Menekankan kesetaraan manusia dengan Tuhan, kecuali derajat ketakwaannya, Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk menerapkan ajaran tersebut demi keharmonisan sosial.⁴²

Terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas, Allah SWT menyebutkan dalam surat An-Nur ayat 61:

⁴²Hindat Al-Latifa, "Menghargai Al-Qur'an Bagi Tunanetra: Kajian Objektif Al-Qur'an, Surah Abs", Jurnal Aplikasi Ilmu Agama Kesembilan, No. 2, (Desember 2008): 91.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya.(Q.S. an-Nur ayat 61).⁴³

Ayat ini dengan tegas menggarisbawahi kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas, dan menganjurkan perlakuan

⁴³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1997), 1.024

setara tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial. Islam, sebagaimana tercermin dalam hak-hak politik di Indonesia, menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilu, sama halnya dengan individu yang sehat jasmani dan rohani.

b. Penyandang disabilitas, menurut Hadis Riwayat Muslim

Islam memandang penyandang disabilitas sebagai sosok yang netral dan mengedepankan kesetaraan seutuhnya antara dirinya dengan manusia lainnya. Fokusnya terletak pada pengembangan karakter dan amal shaleh daripada penampilan fisik.⁴⁴ Dalam sebuah sabda Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ». رواه مسلم

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa atau bentuk, kedudukan, dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian*”. (H.R. Muslim no. 2564 b)

Hadits ini menegaskan persamaan manusia di hadapan Tuhan, hak-haknya bergantung pada ketakwaan dan amal shaleh yang bersemayam di hati.

c. Penyandang disabilitas dalam Hadis Riwayat Bukhari

Islam memerintahkan penghormatan abadi terhadap penyandang disabilitas. Dalam sebuah hadis, Nabi menyampaikan:

إِنَّ اللَّهَ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَ وَضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ - يُرِيدُ عَيْنَيْهِ

⁴⁴ HR. Muslim no. 2564B

“Sesungguhnya Allah berfirman, “Apabila Aku menguji hamba-Ku dengan dua kekasihnya (kedua matanya), kemudian ia bersabar, niscaya Aku menggantikan keduanya (kedua matanya) dengan surga.”⁴⁵

Hadits ini mengangkat derajat terhormat seorang penyandang disabilitas di hadapan Allah, asalkan ia bersabar dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, umat Islam diimbau untuk menghormati individu penyandang disabilitas, dan tidak melakukan teguran atau diskriminasi. Islam memandu bahwa keterbatasan tidak boleh dilihat sebagai kekurangan melainkan sebagai sarana untuk mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi, menunjukkan kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraan para penyandang disabilitas di dunia dan akhirat.

4. Hak Asasi Manusia (HAM)

a. Memahami Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak melekat yang diberikan kepada individu oleh Yang Maha Kuasa, yang merupakan bagian integral dari keberadaannya yang tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat dirampas secara sewenang-wenang. Hak-hak ini, yang diberikan secara ilahi, memiliki kesucian hakiki yang tidak memungkinkan hak-hak tersebut dicabut atau diambil secara paksa dari seseorang. Pelanggaran terhadap hak-hak tersebut tidak hanya menyerang martabat dan harga diri seseorang tetapi juga mengikis nilai-nilai fundamental yang mendasari keberadaan manusia. Penting untuk dipahami bahwa meskipun penegasan hak asasi manusia

⁴⁵ HR. Bukhari no. 5653

merupakan hak prerogatif yang melekat, pelaksanaannya tidak bisa bersifat mutlak, sehingga memerlukan kehati-hatian untuk menghindari pelanggaran terhadap hak orang lain. Memperjuangkan hak seseorang dengan mengorbankan hak orang lain dianggap tidak manusiawi. Mengakui bahwa pelaksanaan hak asasi manusia harus selaras dengan hak orang lain sangatlah penting, dan kepatuhan terhadap norma-norma yang ada adalah hal yang terpenting.⁴⁶

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia secara tegas diakui sebagai hak paling utama yang dimiliki seseorang dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Oleh karena itu, negara mempunyai peran penting sebagai pemelihara dan pembela hak-hak tersebut. Oleh karena itu, warga negara wajib memperhatikan kepentingan dan hak sesama warga negara, membina masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) dianggap memiliki nilai universal, melampaui batas ruang dan waktu. Nilai-nilai universal ini kemudian diasimilasikan ke dalam kerangka hukum nasional yang beragam di seluruh dunia, yang berfungsi sebagai benteng untuk menjaga dan memajukan nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun diakui secara universal, operasionalisasi nilai-nilai ini menunjukkan variabilitas di berbagai konteks dan wilayah.

⁴⁶A. Mashour Efendi, *Evolusi Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Dinamis Proses Perumusan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, (Bogor: Galya Utama, 2005), 8.

Meskipun belum ada penerapan yang seragam, hak asasi manusia menempati posisi terpenting dan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena esensi hak asasi manusia telah tertanam dan melekat pada setiap individu sejak lahir, maka terdapat kewajiban bagi orang lain untuk menunjukkan rasa hormat.

Instrumen internasional, termasuk konvensi hak asasi manusia, menegaskan nilai-nilai universal yang dikaitkan dengan hak asasi manusia. Namun kenyataannya, terdapat kesenjangan dalam penerapannya di berbagai masyarakat. Meskipun demikian, hak-hak ini, yang merupakan hal mendasar dalam kehidupan sosial, menggarisbawahi kewajiban untuk saling menghormati antar individu. Saat kita menavigasi kompleksitas hak asasi manusia, mengakui dan menghormati hak orang lain menjadi prinsip dasar bagi masyarakat yang adil dan harmonis.

b. Berbagai Hak Asasi Manusia

Gagasan tentang hak asasi manusia merangkum hak-hak inheren yang melekat pada setiap individu sejak lahir, bertahan sepanjang hidup mereka, dan tidak terpengaruh oleh tantangan. Hak-hak ini mencakup berbagai kategori, yang masing-masing menjamin kebebasan mendasar dan perlindungan yang merupakan bagian integral dari esensi martabat manusia. Pemahaman yang mendalam mengenai kategori-kategori ini sangat diperlukan untuk mengapresiasi spektrum hak asasi manusia yang luas. Di antara kategori-kategori ini, kami menyelidiki beragam jenis hak asasi manusia, dengan menjelaskan signifikansinya:

1) Hak Pribadi:

Ini mencakup kebebasan seperti kebebasan berekspresi, beragama, dan bergerak. Hak asasi manusia pribadi mencakup kebebasan untuk membuat pilihan, berpartisipasi dalam organisasi, dan mengamalkan agama dan kepercayaannya tanpa campur tangan.

2) Hak Ekonomi Dasar:

Kategori ini berperan penting dalam menjaga hak milik, yang mencakup hak untuk memiliki, membeli, menjual, dan memanfaatkan properti. Hak asasi manusia ekonomi melampaui bidang ekonomi, memberikan kebebasan untuk melakukan transaksi jual beli, mengadakan perjanjian kontrak, memiliki barang, dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

3) Hak Asasi Manusia Politik:

Hak politik merupakan aspek penting yang memfasilitasi partisipasi dalam pemerintahan, pelaksanaan hak suara, pendirian partai politik, dan keterlibatan dalam berbagai aktivitas politik. Hak-hak politik utama mencakup hak untuk memilih, hak untuk mencalonkan diri, partisipasi aktif dalam upaya politik, dan pembentukan entitas politik.

4) Hak atas Kesetaraan Hukum:

Hak asasi manusia ini menggarisbawahi pentingnya perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah. Hal ini mencakup hak-hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan keterlibatan pemerintah, memastikan perlakuan yang sama dalam masalah hukum, kelayakan

untuk posisi pegawai negeri, dan akses tanpa batas terhadap layanan dan perlindungan hukum.

5) Hak Asasi Manusia Sosial Budaya:

Dalam bidang ini terdapat hak mengenai pilihan pendidikan dan pengembangan budaya. Hak asasi manusia sosial dan budaya memberikan kewenangan kepada individu untuk menentukan dan memperoleh pendidikan sesuai dengan kebutuhannya, serta hak untuk mengembangkan budaya sesuai dengan bakat dan minatnya.

6) Hak atas Upaya Hukum dan Perlindungan:

Hak prosedural yang termasuk dalam kategori ini meliputi ketentuan yang berkaitan dengan penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan persidangan. Hak asasi manusia yudikatif menjamin hak atas pembelaan hukum dalam proses pengadilan, menjamin perlakuan yang sama dalam penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan proses penyidikan.

Penerapan hak asasi manusia di suatu negara memerlukan komitmen baik dari pemerintah maupun warga negaranya. Keseimbangan yang harmonis antara hak asasi manusia dan kewajiban-kewajiban yang terkait merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan merata. Delapan hak khusus yang dirinci dalam UU Hak Asasi Manusia menggarisbawahi komitmen Indonesia untuk menjaga hak asasi manusia:

1) Hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta

benda.

- 2) Hak atas pengakuan hukum sebagai individu, tanpa memandang lokasinya.
- 3) Hak untuk merasa aman dan terlindungi dari ancaman dan ketakutan.
- 4) Hak atas privasi di dalam tempat tinggal seseorang.
- 5) Hak atas kebebasan dan kerahasiaan dalam komunikasi elektronik, kecuali atas perintah hukum.
- 6) Hak untuk tidak menanggung penyiksaan, perlakuan kejam, atau penghilangan paksa.
- 7) Perlindungan dari penangkapan sewenang-wenang, penindasan, penyiksaan, pengasingan, atau deportasi.
- 8) Hak untuk hidup dalam sistem masyarakat yang damai dan aman yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya 20 hak asasi manusia dan kewajiban mendasar manusia yang ditetapkan oleh hukum.

c. Ciri-Ciri Khusus Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia menunjukkan ciri-ciri khas yang membedakannya dari hak-hak lainnya, sehingga menggambarkan esensi dari hak-hak tersebut dan berkontribusi terhadap signifikansi universal hak-hak tersebut. Karakteristik spesifik yang mendefinisikan hak asasi manusia merupakan bagian integral dalam memahami hakikat hak asasi manusia dan mendorong penerapannya dalam berbagai konteks. Mari kita jelajahi karakteristik ini secara mendetail:

- 1) Inalienable, Salah satu ciri penting hak asasi manusia adalah sifat tidak dapat dicabut, yang berarti bahwa hak-hak ini tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau dikesampingkan dalam keadaan apa pun. Hak asasi manusia yang melekat pada individu sejak lahir tetap teguh dan tidak dapat diserahkan atau dikesampingkan. Kualitas mendasar ini memperkuat hakikat hak-hak yang tidak dapat dinegosiasikan, dan menegaskan keberadaan hak-hak tersebut sepanjang hidup seseorang.
- 2) Hak-hak tersebut tidak dapat dibagi-bagi, Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan, artinya tidak dapat dipisahkan atau dibagi-bagi. Karakteristik ini menjamin bahwa setiap individu mempunyai hak untuk menikmati seluruh haknya, yang mencakup dimensi sipil, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan menekankan sifat hak-hak yang saling berhubungan dan holistik, mengakui bahwa pemenuhan satu hak berkontribusi pada realisasi hak-hak lainnya.
- 3) Fundamental, Pada hakikatnya, hak asasi manusia merupakan hal yang mendasar, merupakan hak yang melekat yang melekat pada seluruh umat manusia sejak lahir. Hak-hak ini, yang penting bagi martabat manusia, menjadi landasan kesejahteraan individu. Sifat dasar mereka menempatkan mereka sebagai komponen yang sangat diperlukan dalam masyarakat yang adil dan manusiawi, yang menjadi fondasi di mana prinsip-prinsip keadilan dan rasa hormat terhadap individu dibangun.

4) Universal, Hak asasi manusia bersifat universal, berlaku bagi setiap orang tanpa membedakan status, ras, gender, atau perbedaan lainnya. Universalitas ini menggarisbawahi sifat inklusif hak asasi manusia, dan mengedepankan kesetaraan sebagai prinsip dasar. Terlepas dari karakteristik atau latar belakang individu, hak asasi manusia berlaku untuk setiap individu, dengan menanamkan gagasan kesetaraan sebagai landasan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penerapan universal ini menekankan sifat transenden hak asasi manusia, melampaui batas-batas geografis, budaya, dan masyarakat untuk memastikan perlindungan dan pengakuan yang setara bagi semua orang.

d. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perlindungan hak asasi manusia merupakan upaya yang memiliki banyak aspek, mencakup berbagai tindakan pencegahan yang bertujuan untuk mencegah potensi pelanggaran. Inti dari upaya ini adalah pembentukan kerangka hukum yang kuat dan kehadiran lembaga-lembaga hak asasi manusia. Pendekatan multifaset ini dirancang untuk mencegah pelanggaran terhadap hak-hak individu, komunitas, dan negara, serta menciptakan lingkungan di mana martabat semua orang dihormati.

Tanggung jawab utama untuk melindungi hak-hak dasar warga negara, termasuk hak asasi manusia, berada di tangan negara. Di Indonesia, jaminan konstitusi dan lembaga penegakan hak asasi manusia memainkan peran penting dalam mekanisme perlindungan ini. Namun, penerapan praktis

hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari dan inisiatif pembangunan masih merupakan tantangan yang terus berlanjut, sehingga memerlukan upaya berkelanjutan untuk menjembatani kesenjangan antara ketentuan hukum dan penerapan di dunia nyata.⁴⁷

Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia melibatkan partisipasi aktif lembaga milik pemerintah dan badan swasta yang terakreditasi. Pemain kunci dalam upaya bersama ini meliputi:

1) Polisi

Lembaga penegak hukum, khususnya polisi, memainkan peran penting dalam menegakkan hak asasi manusia dengan memastikan supremasi hukum dan melakukan intervensi ketika hak-hak tersebut berisiko dilanggar.

2) Pengacara

Para profesional hukum, termasuk pengacara, memberikan kontribusi signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia dengan menawarkan penasihat hukum, mewakili individu dalam kasus-kasus pelanggaran hak, dan melakukan advokasi untuk keadilan dalam sistem hukum.

3) Komite Nasional Hak Asasi Manusia

Komite Nasional Hak Asasi Manusia berfungsi sebagai pengawas, memantau dan menangani masalah hak asasi manusia, meningkatkan

⁴⁷A. Mashour Effendi, *Evolusi Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Dinamis Proses Penyusunan Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, 10.

kesadaran, dan merekomendasikan langkah-langkah untuk melindungi hak asasi manusia.

4) Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia

Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia berfungsi sebagai badan peradilan khusus yang bertugas mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga menjamin akuntabilitas dan keadilan.

5) Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Organisasi seperti Lembaga Bantuan Hukum Indonesia berperan penting dalam memberikan bantuan hukum kepada mereka yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, sehingga menjamin akses terhadap keadilan bagi semua orang.

6) Kantor bantuan dan nasihat hukum perguruan tinggi

Institusi pendidikan berkontribusi terhadap perlindungan hak asasi manusia melalui kantor bantuan dan nasihat hukum, dimana siswa, di bawah pengawasan, memberikan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan.

7) Komite Nasional Anak

Menyadari kerentanan unik anak-anak, Komite Nasional untuk Anak berfokus pada perlindungan dan pemajuan hak-hak anggota termuda masyarakat.

Cakupan hukum seputar perlindungan hak asasi manusia tertuang dalam Undang-Undang Tahun 1945, yang menjamin terlindungnya hak-hak

tersebut dengan mengakui dan menjamin prinsip-prinsip seperti persamaan di depan hukum dan hak atas kebebasan. Berdasarkan landasan ini, perjanjian-perjanjian internasional, khususnya Konvensi, semakin memperkuat komitmen terhadap hak asasi manusia dengan secara eksplisit melarang diskriminasi dalam segala bentuknya dan menegaskan hak untuk tidak menjadi sasaran penyiksaan, dan hak-hak penting lainnya.

Dalam perkembangannya yang signifikan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan peran pemerintah dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Undang-undang ini mengarah pada pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sebuah lembaga penting yang didedikasikan untuk mengawasi perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Jaminan yang tertanam dalam kerangka hukum ini membebaskan kewajiban eksplisit pada negara, khususnya pemerintah, sehubungan dengan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak tersebut.

Komitmen negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia memerlukan upaya berkelanjutan. Hal ini tidak hanya mencakup pembentukan peraturan namun juga perubahan dan penghapusan peraturan yang dirancang untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Menyadari bahwa nilai-nilai hak asasi manusia bukan sekedar konsep teoritis namun secara aktif tercermin dan dijamin dalam hukum melalui perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum, dan aturan hukum internasional lainnya, menggarisbawahi sifat komprehensif dari komitmen ini.

Negara secara tegas berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban untuk menghormati mandat negara untuk tidak melakukan campur tangan terhadap hak-hak yang dijamin atau pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut kecuali pembatasan tersebut jelas-jelas tidak diperbolehkan. Pada saat yang sama, kewajiban-kewajiban positif juga ikut berperan, mencakup kewajiban untuk melindungi dan kewajiban untuk memenuhi.

Kewajiban untuk melindungi mengharuskan negara memberikan perlindungan proaktif, melindungi hak-hak dari gangguan yang dilakukan oleh aktor non-negara. Hal ini mencakup tindakan preventif untuk menghindari tindakan yang dapat membahayakan pelaksanaan hak dan penerapan sanksi atas pelanggaran. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban untuk melindungi, baik karena kesengajaan atau kelalaian, dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, baik dalam skala internasional maupun nasional. Melalui mekanisme hukum dan norma-norma internasional inilah kerangka penegakan hak asasi manusia terjalin secara rumit, membentuk prinsip-prinsip hukum dan kewajiban yang dirancang untuk menjamin martabat dan kesejahteraan setiap individu.

5. Hak Politik Penyandang Disabilitas

a. Hak Untuk Memilih Bagi Penyandang Disabilitas

Hak dasar untuk berpartisipasi dalam pemerintahan diatur secara cermat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip

demokrasi. Pasal 43 undang-undang ini secara tegas menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk mencalonkan diri dan memilih dalam pemilihan umum, serta menjamin kesetaraan dalam proses politik. Pelaksanaan demokrasi ini ditandai dengan pemungutan suara yang langsung, publik, bebas, rahasia, adil, dan tidak memihak, yang menetapkan kerangka kerja di mana setiap warga negara harus memenuhi persyaratan yang sama untuk secara aktif terlibat dalam proses pembuatan kebijakan penting melalui pemilu.⁴⁸

Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, sangat mengutamakan penegakan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemerintahan. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, hak-hak politik, khususnya hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dilindungi dan digariskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Definisi hukum penyandang disabilitas sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah individu yang mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, dan mental, serta sering berinteraksi dalam waktu lama dengan lingkungannya. Meskipun terdapat potensi hambatan dan kesulitan, individu-individu tersebut berhak atas partisipasi penuh dan efektif sebagai warga negara yang setara,

⁴⁸Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 4 ayat (1), yang mengkategorikan disabilitas menjadi disabilitas fisik, mental, dan sensorik.

Pengakuan hak-hak politik melampaui batas negara dan mendapat resonansi dalam kerangka hukum internasional. Penyandang disabilitas, yang merupakan bagian integral dari warga negara Indonesia, diberikan hak untuk berpartisipasi aktif dalam politik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 angka 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Yang semakin memperkuat komitmen ini, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang diratifikasi oleh PBB, menjamin persamaan hak warga negara, menekankan partisipasi politik, hak memilih, dan kelayakan untuk mencalonkan diri. Dukungan internasional ini memperkuat komitmen terhadap inklusivitas dan kesetaraan peluang politik bagi semua warga negara, melampaui perbedaan fisik, mental, atau sensorik. Intinya, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan merupakan landasan pemerintahan yang demokratis, yang akan menciptakan masyarakat di mana setiap warga negara, terlepas dari kemampuan atau disabilitasnya, dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap lanskap politik.

UUD 1945 memberikan penjelasan yang luas dan rinci mengenai hak-hak politik yang diberikan kepada penyandang disabilitas. Hak-hak tersebut tertuang dalam beberapa pasal, yakni Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28 Ayat (1), (2), (4), (5), dan Pasal 28J. Melengkapi landasan konstitusi tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dengan cermat

menguraikan hak-hak politik penyandang disabilitas dalam Pasal 13, yang mencakup berbagai macam hak, antara lain:

1) Pemilihan dan Nominasi Jabatan Publik:

Penyandang disabilitas tidak hanya diberikan hak untuk berpartisipasi dalam pemilu tetapi juga untuk mencalonkan diri untuk jabatan publik.

2) Ungkapan Aspirasi Politik:

Undang-undang mengakui hak mereka untuk menyampaikan aspirasi politik melalui cara tertulis dan lisan, dan memastikan suara mereka didengar dalam wacana politik.

3) Pemilihan Partai Politik dan Partisipasi Pemilu:

Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memilih partai politik atau individu untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, yang menegaskan keagenan mereka dalam proses politik.

4) Pembentukan dan Keanggotaan dalam Entitas Politik:

Mereka mempunyai hak untuk membentuk, menjadi anggota, dan/atau mengurus organisasi kemasyarakatan dan/atau partai politik, dengan menekankan keikutsertaannya dalam struktur organisasi entitas politik.

5) Keterlibatan dalam Organisasi Penyandang Disabilitas:

Penyandang disabilitas diberi wewenang untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas yang mewakili kepentingan penyandang disabilitas di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

6) Partisipasi Aktif dalam Sistem Pemilihan Umum:

Hak mereka mencakup partisipasi efektif dalam sistem pemilihan umum pada berbagai tahap pelaksanaan, memastikan keterlibatan mereka sepanjang proses pemilihan.

7) Akses Sarana dan Prasarana Pemilu:

Menjamin inklusivitas, penyandang disabilitas berhak mengakses sarana dan prasarana untuk berbagai pemilu, mulai dari pemilu, pemilihan gubernur, wali/walikota, hingga pemilihan kepala desa.

8) Pendidikan Politik:

Menyadari pentingnya partisipasi yang terinformasi, mereka berhak mendapatkan pendidikan politik, yang menjamin pemahaman komprehensif tentang lanskap politik.

Selain ketentuan konstitusi dan perundang-undangan, Kode Inisiatif juga menjelaskan lebih lanjut hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang hak pilih, yang mencakup berbagai dimensi:

1) Hak untuk Memilih dan Mencalonkan Diri:

Hak fundamental ini menjamin keterlibatan aktif mereka dalam proses pemilu, baik sebagai pemilih maupun calon kandidat.

2) Hak untuk Mendapatkan Nasihat Pemilu:

Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mencari dan menerima nasihat terkait proses pemilu, mendorong pengambilan keputusan yang terinformasi.

3) Hak Pengumpulan Data:

Hak pengumpulan data tertentu diuraikan secara eksplisit, dengan

menekankan perlunya representasi yang akurat dan inklusif.

4) Hak Suara Khusus:

Menyadari adanya kebutuhan unik, mereka diberkahi dengan hak suara khusus yang disesuaikan dengan keadaan mereka.

5) Hak atas Tempat Pemungutan Suara yang Cocok dan Mudah Diakses:

Menjamin aksesibilitas, hak ini menjamin tempat pemungutan suara yang sesuai dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

6) Hak Suara Khusus:

Pengakuan komprehensif terhadap hak pilih khusus menggarisbawahi komitmen terhadap proses pemilu yang sepenuhnya inklusif.

b. Hak Dipilih Bagi Penyandang Disabilitas

Memastikan persamaan hak dan kedudukan dalam pemerintahan merupakan hal mendasar dalam masyarakat demokratis yang menjunjung tinggi non-diskriminasi. Dalam konteks ini, setiap warga negara, apapun kemampuannya, berhak mendapatkan kedudukan yang sama dalam proses politik. Meskipun terdapat perlindungan hukum, partisipasi politik penyandang disabilitas masih menghadapi tantangan. Perjanjian internasional, seperti Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), menggarisbawahi komitmen negara-negara, termasuk Indonesia, untuk memfasilitasi keterlibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan politik.

Meskipun terdapat jaminan konstitusional, namun realisasi hak-hak tersebut secara efektif menghadapi kendala karena peraturan perundang-undangan yang tidak memadai, sehingga mengakibatkan tidak

dilaksanakannya hak-hak tersebut, diabaikan, dan terjadi diskriminasi. Kesenjangan ini terutama terlihat pada persyaratan yang tertuang dalam Pasal 51 huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa calon untuk berbagai jabatan politik harus sehat jasmani dan rohani, yang merupakan syarat untuk ikut serta dalam politik. Ketentuan ini secara tidak sengaja telah menjadi penghalang diskriminatif sehingga menghalangi banyak penyandang disabilitas untuk terlibat dalam kehidupan politik.⁴⁹

Ketidakjelasan seputar standar kesehatan telah menimbulkan keraguan di kalangan penyandang disabilitas mengenai kelayakan mereka untuk mencalonkan diri. Terdapat keyakinan luas bahwa persyaratan ini sengaja dibuat bersifat membatasi, sehingga menghambat aspirasi politik para penyandang disabilitas. Interpretasi terhadap standar-standar ini bervariasi antara individu penyandang disabilitas, masyarakat, partai politik, dan penyelenggara pemilu. Penting untuk mengadopsi penafsiran yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi aktif dalam politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai wakil terpilih.

Mengatasi permasalahan yang diangkat dalam Pasal 51 huruf (f) tidak hanya memerlukan kejelasan rumusannya namun juga mencakup solusi yang lebih luas untuk mendorong inklusi penyandang disabilitas dalam politik. Salah satu solusi potensial adalah dengan mengikuti model

⁴⁹Ian Brownlee, *Dokumen Mengenai Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), 31-32.

keterwakilan perempuan. Dimasukkannya perempuan dalam daftar kandidat telah diamanatkan oleh undang-undang, mengingat sejarah diskriminasi yang mereka hadapi di arena politik. Dengan menerapkan langkah-langkah serupa bagi penyandang disabilitas, negara dapat menciptakan lingkungan yang mendorong partisipasi mereka dalam politik, mulai dari pencalonan hingga proses pemilu.⁵⁰

Sistem kuota, sebagaimana diterapkan pada perempuan, dapat menjadi preseden berharga bagi penyandang disabilitas, meruntuhkan hambatan dan menghilangkan kebijakan yang diskriminatif. Meskipun sistem kuota pada awalnya terbatas pada tingkat nominasi, sistem ini menawarkan titik awal yang penting untuk meningkatkan inklusi. Peran negara dalam menciptakan peluang dan ruang bagi penyandang disabilitas dalam berpolitik sangatlah penting. Hasil akhirnya, baik penyandang disabilitas terpilih atau tidak, bergantung pada dukungan yang mereka terima dari para pemilih dan partai politik, yang menekankan pentingnya tindakan kolektif dalam mendorong lanskap politik yang inklusif.

⁵⁰Tony Uri Rahmanto, "Hak Pilih Penyandang Disabilitas Intelektual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 10, no. 1 (Mei 2019): 19

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Hukum

Penelitian hukum *normative* adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja namun cenderung berbicara tentang norma dalam arti luas.⁵¹ Dalam kajian khusus ini, pendekatan yang dipilih adalah pendekatan konseptual. Keputusan untuk mengadopsi pendekatan ini berasal dari tujuan utama untuk mencapai pemahaman komprehensif tentang permasalahan hukum. Oleh karena itu, kesesuaian pendekatan yang dipilih untuk mengatasi tantangan hukum yang ada menjadi pertimbangan yang sangat penting.⁵²

Pendekatan konseptual, dalam konteks ini, melibatkan perundang-undangan dan konseptual untuk kajian mendalam terhadap beragam peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dokumen hukum yang menonjol antara lain UUD 1945, UU Hak Asasi Manusia, UU Disabilitas, UU Pemilu, dan peraturan KPU yang terkait langsung dengan fokus penelitian. Pemilihan metodologi ini memfasilitasi eksplorasi yang cermat terhadap lanskap hukum seputar isu-isu inti yang diselidiki dalam penelitian ini. Dengan memusatkan analisis pada instrumen-instrumen hukum utama, penelitian ini

⁵¹Mohaimen, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2022), 64.

⁵²Peter Mahmoud Marzuki, *Peneliti Hukum*, (Jakarta: Kankana. 2008). 29

bertujuan untuk membangun landasan yang kuat bagi analisis yang komprehensif dan kesimpulan yang kuat.

Penerapan metodologi penelitian hukum normatif dan pendekatan konseptual mencerminkan strategi yang disengaja dan bijaksana untuk mengungkap kompleksitas seluk-beluk hukum. Melalui eksplorasi standar, prinsip, dan konteks sejarah hukum, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi wawasan yang bermakna terhadap wacana isu hukum yang lebih luas, terutama dalam konteks hak-hak disabilitas dan partisipasi politik.

B. Sumber Bahan Hukum

Dalam ranah penelitian hukum, perbedaan mendasar terletak pada sumber bahannya, yang pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu bahan primer yang diperoleh langsung dari masyarakat dan bahan sekunder yang berasal dari bahan pustaka.⁵³ Bahan primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari masyarakat, sedangkan bahan sekunder berupa bahan-bahan yang bersumber dari perpustakaan. Wacana ini sebagian besar bertumpu pada bahan sekunder, terutama bahan perkantoran yang meliputi dokumen resmi, buku kantor, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, dan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, jenis data ketiga melibatkan sumber-sumber hukum yang menafsirkan dan menjelaskan makna pasal-pasal hukum primer dan sekunder.⁵⁴

1. Bahan hukum primer,

⁵³ Basuki Kurniawan dan Badrut Tamam, *Sosiologi Hukum Perspektif Max Webber*, (Depok: Radja Pustaka, 2023). 54

⁵⁴ Soerjono Sukanto dan Sri Mamodji, *Penelitian Hukum Normatif, Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011). 12

Bahan hukum primer merupakan komponen integral yang mempunyai peranan hukum langsung, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam konteks kajian ini, bahan hukum primer berwujud buku dan literatur yang khusus berkaitan dengan hak pilih dan hak individu, khususnya individu penyandang disabilitas. Contoh bahan hukum primer antara lain:⁵⁵

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
 - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - e. Al-Qur'an, dan Hadits
2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup dokumen atau sumber hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer. Ini mungkin termasuk buku, artikel, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, makalah penelitian, dan karya lain yang relevan dengan pokok bahasan.

3. Bahan hukum tersier

Kategori bahan hukum tersier meliputi sumber daya yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Kamus dan ensiklopedia adalah contoh penting dalam kategori ini, yang memberikan wawasan tentang terminologi dan konsep hukum.

⁵⁵Nur Solekin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021). 56

Dengan mengkategorikan bahan-bahan hukum ke dalam jenis-jenis yang berbeda ini, para peneliti dapat secara sistematis mendekati kekayaan informasi yang tersedia, memastikan eksplorasi dimensi-dimensi hukum yang komprehensif dan terinformasi dengan baik dalam domain penelitian. Pemanfaatan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara kolektif berkontribusi terhadap kekayaan dan kedalaman keilmuan hukum, menumbuhkan pemahaman yang berbeda tentang permasalahan hukum yang kompleks dan implikasinya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam bidang penelitian hukum, metodologi yang digunakan dalam pengumpulan bahan memiliki peran penting dalam membentuk kedalaman dan keluasan penelitian. Dalam upaya penelitian ini, pendekatan yang dipilih berakar pada penelitian kepustakaan, sebuah metode yang terlibat secara rumit dalam eksplorasi dan penelitian berbagai bahan perpustakaan. Materi ini mencakup spektrum sumber literatur, temuan penelitian, berita ilmiah, buletin, dan jurnal. Fokus metodologi ini adalah pada bahan-bahan hukum, yang dikumpulkan secara cermat melalui prosedur inventarisasi yang sistematis. Hal ini melibatkan identifikasi peraturan hukum terkait, diikuti dengan proses klasifikasi dan pengorganisasian berdasarkan masalah penelitian spesifik yang sedang dipertimbangkan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur secara komprehensif, yang ditandai dengan pembacaan, pengkajian, pendokumentasian, dan

penelaahan literatur secara cermat khususnya terkait dengan hak memilih dan hak pilih individu penyandang disabilitas.⁵⁶

D. Pemilihan Bahan Hukum

Aspek penting dari proses penelitian terletak pada pemilihan bahan hukum, sebuah prosedur yang berbeda-beda yang memerlukan pertimbangan dan kebijaksanaan yang cermat. Pentingnya proses ini terlihat dari dampak langsungnya terhadap kualitas dan keandalan temuan penelitian. Proses seleksi meliputi berbagai tahapan, dimulai dengan identifikasi sumber hukum terkait dari berbagai jalur, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hal ini melibatkan penilaian yang ketat terhadap kredibilitas dan keakuratan informasi yang dikumpulkan, dengan mempertimbangkan konteks dan kerangka hukum yang berlaku. Yang terpenting adalah proses seleksi diselaraskan dengan cermat dengan tujuan penelitian secara menyeluruh, sehingga memastikan eksplorasi dimensi hukum yang relevan dengan penelitian ini terfokus dan terarah.⁵⁷

Pentingnya pemilihan bahan hukum tidak bisa dilebih-lebihkan, karena hal ini berfungsi sebagai titik pemeriksaan penting untuk menjamin kualitas tinggi, relevansi, dan keandalan informasi yang dimasukkan ke dalam proses atau penelitian hukum. Dengan berpegang pada kriteria seleksi yang cermat, penelitian ini berupaya untuk menegakkan integritas wacana hukum, berkontribusi pada analisis yang kuat dan mendalam mengenai hubungan rumit antara hak pilih dan hak individu penyandang disabilitas.

⁵⁶Muhammad Ramadan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Sipta Media Nusantara, 2021). 20

⁵⁷Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. 32

E. Analisis Bahan Hukum

Ke depan dalam proses penelitian, fase penting melibatkan penerapan metode analisis normatif untuk meneliti bahan yang dikumpulkan dengan cermat. Pendekatan analitis meliputi penafsiran dan penjelasan hasil penelitian, menyelaraskannya dengan hakikat hukum, norma hukum, teori hukum, dan asas-asas yang berkaitan dengan inti permasalahan penelitian. Aturan hukum, yang bertindak sebagai hasil intelektual yang diartikulasikan dalam pernyataan dan kerangka umum, sangat terkait dengan fakta terkait yang disebut sebagai fakta hukum. Informasi atau bahan spesifik ini berfungsi sebagai komponen penting untuk dipertimbangkan. Melalui proses analogi logis, diperoleh kesimpulan yang beralasan mengenai masalah penelitian.⁵⁸

F. Penarikan Kesimpulan

Perjalanan analitis meluas ke metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang komprehensif. Metode ini melibatkan analisis, deskripsi, dan penjelasan yang sistematis dan menyeluruh terhadap bahan yang dikumpulkan. Bahan yang telah diteliti diinterpretasikan melalui kajian yang cermat, diubah menjadi kalimat-kalimat koheren yang berkontribusi pada kesimpulan deduktif. Kesimpulan deduktif ini berfungsi sebagai puncak dari proses penelitian, menawarkan respons yang bernuansa dan terinformasi terhadap masalah inti yang sedang diselidiki.⁵⁹

⁵⁸Qamriyatus Shalihah, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Malang: Brawijaya University Press, 2020). 54

⁵⁹Qamriyatus Shalihah, *Pengantar Metodologi Penelitian*. 55

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Undang-Undang Pemilu Di Indonesia Dalam Mengakomodasi Hak Politik Penyandang Disabilitas Sebagai Pemilih Dan Dipilih

Definisi hukum penyandang disabilitas sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Konsumen adalah individu yang mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, dan mental, serta sering berinteraksi dalam waktu lama dengan lingkungannya. Meskipun terdapat potensi hambatan dan kesulitan, individu-individu tersebut berhak atas partisipasi penuh dan efektif sebagai warga negara yang setara.⁶⁰

UUD 1945 memberikan penjelasan yang luas dan rinci mengenai hak-hak politik yang diberikan kepada penyandang disabilitas di Indonesia. Hak-hak tersebut tertuang dalam beberapa pasal, yakni Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28 Ayat (1), (2), (4), (5), dan Pasal 28J. Melengkapi landasan konstitusi tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dengan cermat menguraikan hak-hak politik penyandang disabilitas dalam Pasal 13.

UU 7 tahun 2017 Tentang Pemilu adalah undang-undang yang mengatur pemilihan umum di Indonesia yang disahkan pada tanggal 20 Juli 2017. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah sepakat untuk tidak melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang

⁶⁰ Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*. (Yogyakarta: Inti Media, 2011), 45

Pemilihan Umum (UU Pemilu 2017). Oleh karena itu, UU Pemilu 2017 masih akan tetap berlaku sebagai payung hukum bagi pelaksanaan Pemilu 2024 hingga pemilu di tahun mendatang.

UU 7 tahun 2017 menerangkan bahwa setiap warga negara Indonesia yang telah berusia diatas 17 tahun memiliki partisipasi politik yang sama seperti dapat menggunakan hak suaranya pada saat pemilu berlangsung tanpa terkecuali baik itu masyarakat biasa, masyarakat pinggiran ataupun masyarakat yang memiliki keterbelakangan sekalipun.⁶¹ Tidak hanya dalam hal memberikan hak suara, mengikuti kegiatan politik seperti kampanye atau terlibat dalam kegiatan pengawasan dan pemantauan pemilu yang mestinya bisa diikuti oleh seluruh masyarakat.

Pada dasarnya hak politik masyarakat penyandang disabilitas telah diatur dalam UU Pasal 13 Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dimana salah satunya adalah memberikan kesempatan dan hak yang sama agar dapat ikut berpartisipasi politik dalam pemilu. Partisipasi politik penyandang disabilitas seharusnya tidak hanya terbatas pada pemberian hak suara saja, tetapi para penyandang disabilitas juga dapat berperan dan aktif dalam kegiatan partisipasi politik lainnya.⁶²

Diberlakukannya UU disabilitas yang telah disahkan menjadi asas dari terjaminnya perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang merupakan turunan dari Pasal 27 ayat 1 dan 28 H (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa

⁶¹ Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 11

⁶² Maksudi, *Sistem Politik Indonesia*, 15

setiap orang berhak mendapati kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Adanya aturan tersebut para penyandang disabilitas dapat diwujudkan sebagai pihak yang berwenang untuk mendapatkan perlakuan khusus supaya meraih persamaan dan keadilan dalam hak politik.⁶³

Penyandang Disabilitas sudah memiliki jaminan dari negara untuk mendapatkan pelayanan dasar sebagai mana warga negara lainnya dan pelayanan yang bersifat khusus berkenaan dengan kecacatannya. Sebut saja Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden⁶⁴

Hak politik bagi penyandang disabilitas yang utama tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mencakup hak pilih, pencalonan pejabat publik, penyampaian aspirasi politik, partisipasi dalam pemilihan umum, afiliasi dengan partai politik, dan akses terhadap hak politik sebagai fasilitas untuk proses pemilu. Khususnya, undang-undang ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan politik yang dirancang khusus bagi penyandang disabilitas.⁶⁵

⁶³ Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*. (Yogyakarta: STPN Press, 2017), 56

⁶⁴ Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA). *Buku Panduan Akses Pemilu: Jaminan Partisipasi Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas*. (Jakarta: PPUA PENCA, 2016), 23

⁶⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 22

Berdasarkan UU pasal 350 Nomor 7 tahun 2017 yang mengatur tentang Perlindungan atas hak pilih bagi kelompok penyandang disabilitas telah mengungkapkan agar lokasi TPS ditempatkan dilokasi yang mudah dijangkau oleh semua masyarakat khususnya penyandang disabilitas, tidak digabungkan untuk lebih dari satu desa, menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia, serta memperhatikan kondisi geografis dari wilayah tersebut.

Pasal 356 ayat 1 juga mengungkapkan bahwa pemilih penyandang disabilitas netra, disabilitas fisik, atau yang memiliki halangan fisik lainnya dapat dibantu oleh orang lain pada saat memberikan suaranya di TPS dan orang yang membantu pemilih dalam memberikan hak suara wajib untuk merahasiakan pilihan pemilih yang dibantu. Tanggung jawab dalam memastikan partisipasi politik penyandang disabilitas yang efektif dipercayakan kepada pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Amanat ini mencakup penyelesaian tantangan politik baik secara langsung maupun melalui perwakilan, menjamin hak dan kesempatan mereka untuk memilih, mencalonkan diri, dan menduduki jabatan publik. Komitmen pemerintah mencakup penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang mudah diakses untuk pemilu, ditambah dengan inisiatif pendidikan politik yang disesuaikan dengan kebutuhan unik para penyandang disabilitas.⁶⁶

⁶⁶ Daniel Suryana, *Indonesia dalam Transisi Politik; Pencalonan Presiden Demokratisasi dan Independensi Bank Sentral*. (Bandung: Pustaka Sutra, 2018), 34

Pengamanan hak politik bagi individu penyandang disabilitas untuk menggunakan hak memilih dan berpartisipasi aktif dalam pemilu di Indonesia tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Pasal 11 secara khusus mengidentifikasi individu dengan kelainan fisik, intelektual, mental, atau batasan jangka panjang yang membentuk demografi penyandang disabilitas memiliki hak-hak setara dengan hak warga negara lainnya.⁶⁷

Sedangkan Pasal 4 Ayat 1 mengklasifikasikan mereka menjadi empat kelompok berbeda: penyandang disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. UUD 1945, khususnya yang diartikulasikan dalam Pasal 28D Ayat 1, secara tegas menjamin hak setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, atas pengakuan, perlindungan, kepastian hukum, dan perlakuan tidak memihak berdasarkan hukum.

Dalam konstitusi kita juga diatur mengenai hak pilih yang wajib dilindungi dan diakui keberadaannya seperti termuat dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan pasal 28E Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia. Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dari seluruh peraturan perundang-undangan yang ada, baik pada tingkat konstitusi dan UU yang bersifat sektoral mengenai hak politik, tidak ada satupun ketentuan yang bersifat diskriminatif.⁶⁸

⁶⁷Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁶⁸Faryel Vivaldy, "Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden". *Mimbar Keadilan* 1, no. 12. (Juni 2019): 187.

Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia (KND RI) menyatakan beberapa hak penyandang disabilitas sebagai warga negara yang memiliki suara dalam Pemilu diatur dalam pasal Pasal 41 Ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Selanjutnya Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua yang menerangkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.⁶⁹

Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengakomodasi hak politik untuk penyandang disabilitas meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya, dan memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana

⁶⁹ Riasha, Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Melalui Peraturan Daerah Di Kabupaten Deli Serdang. (Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2022), 67

penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa serta memperoleh pendidikan politik.

Perlindungan atas hak pilih bagi kelompok penyandang disabilitas terdapat pada Pasal 350 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengisyaratkan agar TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia. Hal tersebut untuk memenuhi hak kelompok penyandang disabilitas dalam aksesibilitas yang merupakan kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

Serta akomodasi yang layak yang merupakan modifikasi dan penyesuaian yang tepat, dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua HAM dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Kemudian Pasal 356 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS, dapat dibantu orang lain atas permintaan pemilih. Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara wajib merahasiakan pilihannya.

Akomodasi lain pada peraturan undang-undang Pemilu di Indonesia bagi penyandang disabilitas dalam hak politik untuk dipilih tertuang pada Pasal 43 undang-undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan hak bagi mereka

untuk mencalonkan diri untuk diangkat ke berbagai posisi pemerintahan.⁷⁰ Untuk semakin memperkuat komitmen terhadap inklusivitas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menekankan pemberian kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam proses pemilu. Pasal 5 Undang-Undang ini secara eksplisit menjamin bahwa individu penyandang disabilitas, yang memenuhi kriteria tertentu, diberikan kesempatan yang sama sebagai pemilih dan calon yang memenuhi syarat untuk berbagai posisi politik, termasuk pencalonan anggota parlemen atau presiden.⁷¹

Aksesibilitas sangat diperlukan untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam pemilu karena sesungguhnya aksesibilitas bagi Penyandang disabilitas adalah hak dasar yang harus diberikan negara kepada mereka. Aksesibilitas merupakan hal penting dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Aksesibilitas yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam aspek kehidupan dan penghidupan. Jaminan atas aksesibilitas bagi penyandang cacat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain ada dalam Pasal 41 yang berisi setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

⁷⁰Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43

⁷¹Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 5

Undang-Undang yang sama diatur pula Pasal 42 yang berbunyi Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jaminan aksesibilitas secara lebih khusus ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 18 yang berbunyi: hak aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik, dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Pasal selanjutnya yang mengatur hak disabilitas dalam ranah politik yakni Pasal 75 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal ini menyatakan bahwa hak politik untuk penyandang disabilitas meliputi pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin hak politik penyandang disabilitas. Caranya, dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur,

bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan, melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi, melindungi hak penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan, menjamin penyandang disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas, menjamin kebebasan penyandang disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri, mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.⁷²

Meski hak para penyandang disabilitas dalam pemilu sudah diatur dan pentingnya keterlibatan mereka dalam politik telah banyak dipahami, tetap saja

⁷² Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA). Buku Panduan Akses Pemilu: Jaminan Partisipasi Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas, 33-34

pada realitasnya kerap menemui hambatan. Hambatan tersebut di antaranya keterbatasan dalam mengakses informasi pemilu, seperti nama-nama calon anggota legislatif dan instruksi saat pemungutan suara. Ketika pemungutan suara berlangsung juga acap kali didapati tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak ramah penyandang disabilitas. Kendala-kendala tersebut wajib dicarikan solusi agar hak politik penyandang disabilitas dalam memilih calon yang diinginkan bisa terpenuhi. Dengan begitu pula, tidak ada lagi pelanggaran terhadap hak para penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu.

Partisipasi politik penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sendiri perlu memastikan bahwa sarana dan prasarana pemilu dapat diakses oleh semua pemilih, termasuk penyandang disabilitas. Contohnya, ketersediaan alat bantu yang memadai, seperti interpreter atau informasi-informasi yang ditulis dengan braille.⁷³

Selain aksesibilitas, penting bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk mengadakan kampanye yang inklusif dan memberikan edukasi mengenai hak-hak politik penyandang disabilitas. Beberapa hak-hak yang harus diperhatikan antara lain hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk mendapatkan informasi mengenai proses pemilu, hak untuk mengajukan keluhan, dan hak untuk didampingi saat pemungutan suara. Pemahaman yang

⁷³ Juni Ardiansyah, "Pemenuhan Hak Politik Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilu di Kota Surakarta Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum". Jurnal Bevinging 1, no. 11, (Mei 2024): 3-5

tepat mengenai hak-hak tersebut dapat membantu penyandang disabilitas dalam proses pemilu.

Sementara itu, masyarakat dapat terlibat dalam mendorong partisipasi politik penyandang disabilitas. Contohnya, membantu penyandang disabilitas untuk bisa mengakses hak politik, memberikan informasi mengenai lokasi pemungutan suara, dan membantu saat pemungutan suara. Dengan partisipasi aktif masyarakat, penyandang disabilitas dapat lebih mudah berpartisipasi dalam proses pemilu.

B. Prinsip Islam Tentang Disabilitas dalam Proses Pemilu, Sebagai Partisipasi Memilih Dalam Pemilu

Prinsip politik Islam identik dengan *siyasah* yang artinya memerintah. Secara umum, *siyasah* berarti mengatur berbagai urusan manusia dengan hukum agama Islam. Secara khusus, *siyasah* berarti kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh penguasa negara untuk mengatasi atau sebagai solusi atas suatu keadaan tertentu. Islam tidak memiliki batasan sistem pemerintahan, namun Islam memberikan hak pilih kepada setiap manusia guna membuat pilihan dengan bebas.⁷⁴

Dalam pandangan agama Islam maupun agama lainnya menganjurkan untuk saling menghargai dan mengasihi terhadap sesama makhluk Tuhan. Namun, pada kenyataannya tidak semua orang mampu menginternalisasi nilai luhur yang terkandung dalam agama. Masih terdapat penyandang disabilitas

⁷⁴ Fikri, dan Jelita. "Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Keberagaman Penyandang Disabilitas: Studi Terhadap Maqasid Syariah Dan Peraturan Konstitusif Indonesia." The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education 3 (Agustus 2023): 85

yang seringkali mendapatkan diskriminasi di ruang publik. Hal ini menjadikan para penyandang disabilitas mengalami berbagai hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh dalam dunia politik maupun dinamika kehidupannya.

Politik Islam terdiri dari dua aspek yakni politik dan Islam. Politik diartikan bagaimana penguasa mempengaruhi perilaku kelompok yang diperintah agar sesuai dengan keinginan penguasa, sedangkan Islam diartikan sebagai sebuah organisasi yang sesuai dengan Al Qur'an dan Sunnah Nabi. Islam memberikan solusi sistem yang berimbang dengan kebudayaan, lingkungan, dan waktu. Ajaran Islam adalah ajakan yang universal, jadi sesuai diterapkan di segala tempat dan zaman.

Hukum politik Islami berorientasi pada kepentingan individu dan negara, didasarkan pada ideologi agama, memiliki aspek tanggung jawab terhadap masa depan, adanya seni dan kreativitas para penguasa dalam undang-undang dan peraturan negara, meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Prinsip-prinsip hukum politik Islam yang diuraikan oleh para ilmuwan politik Islam dalam berbagai sumber sangat beragam. Konsep hukum dalam Islam bertumpu pada prinsip keadilan. Keadilan tersebut bersumber dari Tuhan yang Maha Adil. Adil dalam pengertian persamaan (*equality*), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa, dan dari mana orang yang diserakan menegakkan keadilan. Prinsip Keadilan sebagai hukum kosmos atau bagian

dari hukum, orang yang melanggar prinsip-prinsip keadilan, selain melanggar, merusak dan merugikan tatanan hukum alam, berarti menentang Tuhan.⁷⁵

Konsep keadilan dimana setiap orang berhak atas kebebasan pribadi, memiliki hak atas makanan, tempat tinggal, pernikahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan, memiliki hak untuk memiliki pikiran, pendapat, dan keyakinan dalam batas-batas hukum. Semua orang setara dalam Islam.⁷⁶ Semua orang dengan kemampuan yang sama memiliki hak atas kesempatan yang sama dan pendapatan yang sama tanpa memandang agama, etnis, asal usul, dan lain sebagainya. Semua orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan dan memiliki berbagai hak dan kewajiban yang mencakup berbagai bidang sosial, politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.

Tujuan politik yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang terkandung dalam al-Qur'an adalah terwujudnya sebuah sistem politik, berlakunya hukum Islam dalam masyarakat secara mantap, dan terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Prinsip politik Islam memiliki karakteristik yang berorientasi pada kedaulatan, keadilan, musyawarah dan *ijma'*, kesetaraan, hak dan kewajiban negara dan rakyat, dan amar ma'rufi nahi munkar. Cita-cita politik seperti yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang terkandung dalam Al-Qur'an demi terwujudnya sebuah sistem politik.

⁷⁵ Dudi Badruzaman, "Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (April 2019): 19

⁷⁶ Majid Jhadduri, *Teologi Keadilan (Perspektf Islam)*. (Surabaya: Risalah Gusti, 2019), 77

Berlakunya hukum Islam dalam politik bernegara agar terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakat bernegara.

Prinsip-prinsip hukum Islam yang berakar pada Al-Qur'an, Hadist (sabda Nabi Muhammad SAW), dan wawasan para ulama gigih mengadvokasi hak-hak kehidupan penyandang disabilitas dalam segala aspek, apalagi dalam kancah politik sebagai pihak pemilih maupun pihak yang dipilih dalam proses pemilu di Indonesia. Al-Qur'an dalam surat An-Nur ayat 61 memberikan sebuah petunjuk teoritis dan praktis tentang kesetaraan manusia dengan Tuhan, kecuali derajat ketakwaannya.⁷⁷ Terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas, Allah SWT menyebutkan dalam surat An-Nur ayat 61:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ حُلَّتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاحِحَهُ، أَوْ صَدِيقِكُمْ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ۗ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: “Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian ...” (Q.S. an-Nur ayat 61).⁷⁸

Ayat ini dengan tegas menggarisbawahi kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas, dan menganjurkan perlakuan setara tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial.

⁷⁷Hindat Al-Latifa, “Menghargai Al-Qur’an Bagi Tunanetra: Kajian Objektif Al-Qur’an, Surah Abs”, Jurnal Aplikasi Ilmu Agama Kesembilan, No. 2, (Desember 2008): 91.

⁷⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, 1997), 1.024

Al-Qur'an sebagai pedoman mendorong umat Islam untuk menerapkan ajaran tersebut demi keharmonisan sosial dengan mendukung hak politik penyandang disabilitas dalam memilih dan dipilih, sebagaimana tercermin dalam hak-hak politik di Indonesia yang teratur dalam perundang-undangan untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilu, sama halnya dengan individu yang sehat jasmani dan rohani.

Islam memandang penyandang disabilitas sebagai sosok yang netral dan mengedepankan kesetaraan seutuhnya antara dirinya dengan manusia lainnya. Fokusnya terletak pada pengembangan karakter dan amal shaleh daripada penampilan fisik.⁷⁹ Dalam sebuah sabda Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ». رواه مسلم

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa atau bentuk, kedudukan, dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian*”.

Hadits ini mengangkat derajat terhormat seorang penyandang disabilitas di hadapan Allah, asalkan ia bersabar dalam menjalankan tugasnya.

Dalam sebuah hadis lain, Nabi menyampaikan:

إِنَّ اللَّهَ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتِيهِ فَصَبَرَ عَ وَضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ - يُرِيدُ عَيْنَيْهِ

⁷⁹ HR. Muslim no. 2564B

“Sesungguhnya Allah berfirman, “Apabila Aku menguji hamba-Ku dengan dua kekasihnya (kedua matanya), kemudian ia bersabar, niscaya Aku menggantikan keduanya (kedua matanya) dengan surga.”⁸⁰

Al-Quran memperlakukan penyandang disabilitas sebagaimana individu yang lain, yakni sama-sama harus dihargai dan dihormati sebab mereka juga ciptaan Allah. Al-Qur’an menuntun kita agar memperlakukan penyandang disabilitas secara arif sesuai nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku. Semua ayat yang berbicara mengenai penyandang disabilitas dalam Al-Qur’an selalu bersinggungan dengan upaya perlindungan, pelayanan, dan pemberdayaan bagi mereka. Dengan ini, Al-Qur’an menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Berdasarkan perspektif Islam, kelompok penyandang disabilitas berhak mendapatkan tempat aman di ruang publik. Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dengan orang-orang non-disabilitas dalam segala aspek. Oleh karena itu, penyediaan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas harus dinilai secara proporsional. Dengan asumsi bahwa setiap orang penyandang cacat memiliki kebutuhan yang sama cenderung mengubah penyediaan kesejahteraan sosial menjadi bentuk-bentuk yang menindas. Adapun persamaannya terletak pada bagaimana Islam memandang penyandang disabilitas dan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap mereka.

Surah Al Hujurat ayat 13 menyatakan :

⁸⁰ HR. Bukhari no. 5653

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
 أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*⁸¹

Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan keanekaragaman, baik jenis kelamin laki-laki dan perempuan, berbeda suku dan bangsa berbeda-beda, serta perbedaan kemampuan yang dimiliki tiap individu. Secara fisik-jasmani, rangka manusia adalah sama, yang berbeda adalah bentuk dan kemampuannya. Secara intelektual, kemampuan manusia juga berbeda, yang satu punya kecerdasan di atas rata dan yang lain di atas rata-rata manusia. Begitu juga dalam status sosial pun manusia tidak sama. Allah menjadikan manusia tidak seragam agar supaya terjadi tolong menolong dan kerjasama diantara mereka.⁸²

Selain itu, Surah Al Hujurat ayat 13 juga menekankan untuk setiap orang saling mengenal. Konflik yang terjadi selama ini, baik prasangka, stereotip, memandang rendah yang lain dan merasa benar disebabkan karena *the clash of ignorances*, benturan ketidaktahuan. Jika seseorang saling

⁸¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 567

⁸² Muthahhari Murthadha, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*. (Bandung: Mizan, 2019), 56

mengenal satu sama lain, maka perasaan-perasaan dan asumsi negatif akan dapat dinetralisir sehingga pemikiran negatif dengan sendirinya akan pudar.

Konsep ajaran Islam dapat dijadikan kunci dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan sosial budaya. Para penyandang disabilitas akan mendapatkan ruang dan akses yang sama dan terpenuhi hak-hak mereka terutama di ranah publik. Selain itu, dengan saling mengenal para disabilitas dapat bekerjasama dan berkolaborasi untuk meningkatkan kehidupan yang peduli dan empati, sehingga tujuan inklusi sosial pemerintah Indonesia akan tercapai.

Bangsa Indonesia membutuhkan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Islam yang membawa rahmat dan kebaikan bagi seluruh alam. Nilai-nilai ajaran Islam yang bersifat universal ini harus menjadi penghubung setiap elemen masyarakat terutama untuk penyandang disabilitas. Hal ini karena pada hakikatnya manusia diciptakan sebagai khalifah adalah untuk merawat alam dan membangun harmoni dengan setiap manusia.

Ajaran Islam rahmatan lil alamin menjadi landasan esensial dalam meningkatkan spirit kesetaraan dan keadilan. Islam menghidupkan nilai welas asih atau kasih sayang dan menjadikannya sebagai model *living compassionate* sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam berperilaku seharusnya umat Islam dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan, yaitu kasih sayang dan penuh rahmat bagi semesta alam yang tidak mengenal batas apapun dan siapapun. Dalam perspektif Islam menyatakan bahwa setiap individu sama di hadapan Tuhan, yang membedakan hanyalah ketaqwaan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah

pernah mengingatkan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan melihat kamu dari wajah dan fisik namun Allah melihat kamu sekalian dari hati dan amal.⁸³

Oleh karena itu, umat Islam diimbau untuk menghormati individu penyandang disabilitas, dan tidak melakukan teguran atau diskriminasi. Maka dari itu prinsip-prinsip Islam sangat mendukung partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pemilu, sebagai pemilih dan dipilih di Indonesia sebab Islam memandu bahwa keterbatasan tidak boleh dilihat sebagai kekurangan melainkan sebagai sarana untuk mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi, menunjukkan kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraan para penyandang disabilitas di dunia dan akhirat.

Fiqh siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

Dari ahli tata negara Islam, al-Maududi menjelaskan terdapat enam hak politik yang dimiliki oleh warga negara, yaitu: (1) hak kebebasan untuk mengeluarkan pokok pikiran, pendapat, dan keyakinan, (2) hak untuk berserikat dan berkumpul, (3) hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala

⁸³ Sukring. "Politik Islam Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Keadilan." Jurnal Andi Djemma 3, no. 1 (Juni 2019): 116

negara, (4) hak untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan negara, (5) hak untuk memilih dan dipilih sebagai ketua dan anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR), dan (6) hak untuk memberikan suara dalam pemilu.⁸⁴

Ajaran Islam telah menjamin hak dan kebebasan bagi setiap individu dengan memberikan ruang gerak kepadanya untuk menjalankan cita-cita dan keinginannya tanpa ada halangan dari pihak mana pun. Dengan demikian, setiap individu memiliki kebebasan untuk melaksanakan aktivitas politik di dalam suatu negara. Hal tersebut sesuai dengan pemaparan sebelumnya bahwa politik merupakan segala kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan, maka setiap individu berhak mendapat atau menduduki kekuasaan politik sebagai bentuk aktualisasi keberadaannya di muka bumi sebagai khalifah.

Kekuasaan politik di dalam Quran diartikan sebagai penyelenggaraan ketertiban dalam kehidupan umat manusia dengan menggunakan aturan atau norma hukum baik yang bersumber dari Allah dan Rasulullah SAW ataupun hasil ijtihad manusia. Al-Qubani, dalam bukunya *al-Islam al-Madani*, sebagaimana dikutip Fauzi mengemukakan bahwa fondasi masyarakat madani ialah salah satunya *al-dimuqratiyyah* (demokrasi) tidak lain dan tidak bukan pemerintahan rakyat. Rakyat berwenang menjadi supervisor atas jalannya pemerintahan melalui parlemen (*tasyri'iyah*), begitu juga eksekutif (*tanfiziyyah*) dan yudikatif (*qadhaiyyah*).⁸⁵

⁸⁴ Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2019).

⁸⁵ S. Ag Fauzi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 52.

Dalam kaitannya dengan fiqh siyasah sebagai ilmu syara' yang membahas mengenai urusan umat yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, maka untuk terpenuhinya hak politik warga negara di dalam proses demokrasi perlu diperhatikan juga kapasitas yang dimilikinya. Minimal ada dua kualifikasi; kecakapan (*capability*) menjalankan tugasnya, dan amanah (*credibility*) dalam mengemban mandat rakyat. Selain itu, kegiatan politik demokrasi melegitimasi pula hak politik untuk berserikat baik ke suatu komunitas atau ke suatu organisasi yang bersifat terstruktur seperti halnya parpol. Hak tersebut bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan bersama secara kolektif yang pada akhirnya menjadi subjek pelindung dari pemenuhan secara kuat dan penuh terhadap hak-hak individu.

Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah *dzawil ahat*, *dzawil ihtiyaj al-khashah* atau *dzawil a'dzar* yaitu individu yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai udzur. Islam melihat semua manusia adalah setara, begitupula dengan penyandang disabilitas. Mereka juga sama dengan manusia yang lain mempunyai hak yang sama untuk diperlakukan secara manusiawi, bermasyarakat, mengembangkan diri, dan mendapat layanan fasilitas bagi keterbatasannya.

Di dalam Alquran surat 'Abasa, Allah memberikan pelajaran perihal memperlakukan penyandang disabilitas secara egaliter melalui Nabi Muhammad SAW yang tidak menghiraukan kehadiran dan permohonan seorang sahabat penyandang disabilitas tunanetra bernama Abdullah Ibnu Umri Maktum yang datang menemuinya meminta diajarkan apa yang telah

diajarkan oleh Allah SWT kepada beliau. Ketika itu beliau sedang terlibat dalam perbincangan serius dengan pemuka Quraisy yang Nabi sendiri sangat menginginkan mereka masuk Islam. Namun setelah itu turunlah surat 'Abasa yang secara langsung Allah memperingatkan Nabi agar bersikap egaliter terhadap umatnya sekalipun kepada penyandang disabilitas. Selanjutnya Nabi sangat menunjukkan penghormatan kepada Abdullah. Setiap kali berjumpa dengannya, Nabi selalu menggelar sorbannya untuk alas duduk Abdullah. Melihat sebab nuzulnya surat Abasa, Islam sangat memperhatikan kedudukan penyandang disabilitas dan menerimanya setara sebagaimana manusia lain bahkan memprioritaskannya. Penyandang disabilitas mendapat derajat yang mulia di sisi Allah dan Islam mengajarkan bahwa keterbatasan bukanlah suatu kekurangan, melainkan merupakan tangga bagi tercapainya derajat yang lebih tinggi.⁸⁶

Dalam Islam, penyandang disabilitas sebagai warga negara memiliki hak insani baik yang primer, sekunder maupun tersier. Hak tersebut menjadi tanggung jawab bagi pribadi yang bersangkutan, masyarakat dan bahkan bagi negara. Penyandang disabilitas harus terlepas dari stigma negatif atau sikap diskriminatif dari pandangan masyarakat. Sifat respek/empati dan pandangan positif terhadap penyandang disabilitas perlu ditanamkan. Islam pun mengajarkan agar kita tidak berperasangka buruk (*su'udzon*) kepada penyandang disabilitas.

⁸⁶ Sukring. "Politik Islam Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Keadilan." 117-118.

Tidak sedikit penyandang disabilitas juga mempunyai kelebihan kemampuan yang tidak dimiliki orang pada umumnya, bahkan ada juga diantara mereka dianugerahi kapabilitas *leadership* yang mumpuni dan integritas tinggi. Posisi negara sangat penting dalam mengedepankan kedudukan penyandang disabilitas sebagai warga negara. Negara dianggap berhasil jika mampu memenuhi dan melindungi hak-hak warga negaranya dengan baik, dan disebut negara gagal apabila negara tersebut gagal memenuhi/melindungi hak warga negara secara semestinya. Dengan demikian, mengenai hal itu pemegang kekuasaan memiliki kewajiban membuat pengaturan dan kebijakan secara hukum yang mampu memenuhi dan melindungi hak penyandang disabilitas dari segala lingkup kehidupan berdasarkan kesamaan hak dan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan.

Dalam kajian *fiqh siyasah* mengenai hak politik penyandang disabilitas dibuktikan dengan suatu fakta bahwa dahulu Nabi Muhammad SAW meminta kepada seorang yang buta, Abdullah Ibn Ummi Maktum untuk menjadi pelaksana tugas pemerintah di Madinah sewaktu beliau sedang menjadi panglima perang.

Islam telah mengatur di dalam Alquran tentang bagaimana seharusnya Nabi SAW dan kaum Muslimin memperlakukan secara proporsional seseorang yang punya kekurangan pada dimensi fisik. Melalui Nabi Muhammad SAW, Allah SWT mengajarkan kepada kaum Muslimin supaya dapat menerapkan prinsip al-musawa dengan bersikap egaliter atau non-diskriminatif kepada mereka yang kurang sehat secara fisik. Seluruh manusia memiliki kedudukan

yang setara di sisi Allah Swt dan yang paling mulia di sisiNya pun bukanlah yang paling sehat secara fisik, tetapi yang paling bertakwa kepada-Nya.

Pada umumnya penyandang disabilitas hanya dianggap sebagai suara bukan konstituen hingga akhirnya banyak politisi yang datang menjelang pemilu menawarkan janji-janji kepada penyandang disabilitas, namun bila telah terpenuhi mereka diabaikan dan tidak mendapat perwakilan. Dalam sistem demokrasi, melalui peran parpol, penyandang disabilitas sebagai kaum minoritas bisa dijumpai untuk mendapatkan hak politiknya. Kelompok penyandang disabilitas perlu adanya keterwakilan yang berasal dari kelompoknya sendiri sebagai agen representasi di lembaga legislatif yang dapat memperjuangkan masalah yang dihadapi serta mampu menjadi garda terdepan dalam tegaknya hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.

C. Penerapan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang Pemilu Indonesia Sejalan Dengan Prinsip Hak Asasi Manusia, Khususnya Dalam Konteks Pemilu Dan Pencalonan

Perkembangan hak asasi manusia khususnya penerapan hak politik berlanjut kepada perumusan perlindungan hak asasi manusia yang bertujuan sebagai standar universal dunia internasional. Usaha tersebut dimulai oleh Komite Hak Asasi Manusia (*Commision on Human Rights*) yang didirikan oleh PBB pada tahun 1946 dan berhasil mencetus Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948). Deklarasi tersebut memuat hak politik secara dominan. Berbagai hak dan kebebasan dirumuskan secara luas dengan bebas seolah-olah tanpa batas. Deklarasi ini juga berhasil menjadi acuan bagi banyak negara di

dalam merumuskan konstitusinya, undang-undang bahkan putusan hakim, meskipun sifatnya tidak mengikat secara yuridis.⁸⁷

Setelah deklarasi tersebut dinilai cukup berhasil meskipun tidak bersifat mengikat, Komite Hak Asasi Manusia akhirnya menyusun sesuatu yang lebih mengikat dari hanya sekedar deklarasi dan lebih terperinci, yaitu berbentuk perjanjian (*covenant*). Pertama ialah Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*) dan Kedua ialah Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan dinyatakan berlaku pada tahun 1976 setelah diratifikasi oleh 35 negara.

Dalam perjanjian yang disebut terakhir ini, antara lain dirumuskan beberapa hak politik yakni hak kebebasan untuk menentukan status politik pada Pasal 1 ayat 1, hak untuk berkumpul secara tenang pada Pasal 21 ayat 1, hak kebebasan berasosiasi, membentuk dan bergabung dalam suatu perserikatan pada Pasal 22 ayat 1, hak untuk ikut serta dalam pengaturan urusan pemerintahan, utamanya hak memilih dan hak dipilih sebagai pejabat negara pada Pasal 25 ayat 1 dan 2.

Selanjutnya hak politik warga negara dirumuskan juga pada *Cairo Declaration on Human Rights* yang dideklarasikan pada tanggal 15 Agustus 1990 di Kairo. Deklarasi tersebut disetujui oleh negara-negara muslim yang tergabung dalam *Organization of Islamic Conference* (OIC). Setelah negosiasi

⁸⁷ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Hukum Right In Democratiche Rechtsstaat)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 12-14

panjang selama 15 tahun. Deklarasi ini terdiri dari 25 pasal yang meliputi hak-hak individual, sosial, ekonomi dan politik.⁸⁸

Memastikan penerapan persamaan hak asasi manusia dan kedudukan dalam pemerintahan Indonesia merupakan hal mendasar dalam masyarakat demokratis yang menjunjung tinggi non-diskriminasi. Dalam konteks ini, setiap warga negara, apapun kemampuannya, berhak mendapatkan kedudukan yang sama dalam proses politik yakni pemilu sebagai pihak pemilih maupun pihak dipilih. Meskipun terdapat jaminan konstitusional, namun realisasi hak-hak tersebut secara efektif menghadapi kendala karena peraturan perundang-undangan yang tidak memadai, sehingga mengakibatkan tidak dilaksanakannya hak-hak tersebut, diabaikan, dan terjadi diskriminasi. Salah satu segmen pemilih yang kurang mendapat perhatian dan terdiskriminasi secara sistemik dalam pemilu di Indonesia adalah kelompok disabilitas. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh minimnya akses bagi penyandang disabilitas dalam pemilu di Indonesia.

Kesenjangan terhadap hak politik penyandang disabilitas di Indonesia terlihat pada persyaratan yang tertuang dalam Pasal 51 huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa calon untuk berbagai jabatan politik harus sehat jasmani dan rohani, yang merupakan syarat untuk ikut serta dalam politik. Ketentuan ini secara tidak sengaja telah menjadi

⁸⁸ Oman. Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. (Malang: Intrans Publishing, 2016), 23-25

penghalang diskriminatif sehingga menghalangi banyak penyandang disabilitas untuk terlibat dalam kehidupan politik.⁸⁹

Mengatasi permasalahan yang diangkat dalam Pasal 51 huruf (f) tidak hanya memerlukan kejelasan rumusnya namun juga mencakup solusi yang lebih luas untuk mendorong inklusi penyandang disabilitas dalam politik. Sistem kuota bagi penyandang disabilitas meruntuhkan hambatan dan menghilangkan kebijakan yang diskriminatif. Meskipun sistem kuota pada awalnya terbatas pada tingkat nominasi, sistem ini menawarkan titik awal yang penting untuk meningkatkan inklusi. Dengan menerapkan langkah-langkah serupa bagi penyandang disabilitas, negara dapat menciptakan lingkungan yang mendorong partisipasi mereka dalam politik, mulai dari pencalonan hingga proses pemilu meski masih minim penerapannya karena masalah administratif kesehatan.

Ketidakjelasan seputar standar kesehatan dalam syarat pemilu di Indonesia hingga saat ini telah menimbulkan keraguan di kalangan penyandang disabilitas mengenai kelayakan mereka untuk ikut memilih di TPS maupun mencalonkan diri sebagai kandidat yang dapat menduduki kursi pemerintahan. Terdapat keyakinan luas bahwa persyaratan ini sengaja dibuat bersifat membatasi, sehingga menghambat aspirasi politik para penyandang disabilitas. Dimana interpretasi terhadap standar-standar pemilu dalam hak memilih dana

⁸⁹ Ian Brownlee, *Dokumen Mengenai Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), 31-32.

dipilih bervariasi antara individu penyandang disabilitas, masyarakat, partai politik, dan penyelenggara pemilu.

Persoalan partisipasi penyandang disabilitas tidak bisa dilepaskan dengan persoalan fasilitas dan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas dalam pemilu mengharuskan suatu kondisi tatkala setiap warga negara bisa menggunakan hak politiknya baik dalam konteks memilih, dipilih, dan diangkat menjadi penyelenggara pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta mandiri tanpa hambatan apapun. Aksesibilitas dalam pemilu meliputi fasilitas dan pelayanan yang bisa memudahkan penyandang disabilitas dalam memberikan hak dan kewajiban politiknya dalam pemilu. Aksesibilitas yang dimaksud merupakan kebutuhan universal, bukan bentuk pengistimewaan bagi penyandang disabilitas.

Pemenuhan dan perlindungan hak pilih bagi para penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi sebuah permasalahan, karena masih terdapat diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, baik dari sarana maupun prasarana dalam proses pelaksanaan pemilu menghendaki adanya kebutuhan logistik penunjang seperti alat bantu pencoblosan, desain lokasi, dan akses lainnya seperti informasi pada saat proses pencoblosan belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Sebagai contoh tidak terdapat informasi tertulis atau berupa bahasa isyarat bagi

pemilih disabilitas rungu/wicara sehingga penyandang disabilitas di Indonesia tidak memenuhi hak pilihnya dalam pemilu.⁹⁰

Selain dalam hal pencatatan kelompok rentan dalam data pemilih, penyediaan TPS yang tidak akses terhadap kelompok disabilitas juga menjadi hal yang krusial dan penting untuk diperhatikan. Unsur kerahasiaan dalam proses pemilihan umum bagi kelompok rentan penyandang disabilitas mental menjadi permasalahan yang serius, dan harus menjadi perhatian. Aksesibilitas yang bisa memudahkan mereka dalam memberikan hak politiknya dalam proses pemilu. Beberapa pengabaian atas aksesabilitas pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu, antara lain; hak untuk didaftar guna memberikan suara, hak atas akses ke TPS, hak atas pemberian suara yang rahasia, hak untuk dipilih menjadi anggota legislatif, hak atas informasi termasuk informasi tentang pemilu, dan hak untuk ikut menjadi penyelenggara dalam pemilu.⁹¹

Para penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik. Pemilih penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam mengukur sukses tidaknya pelaksanaan pemilu. Namun, pijakan regulasi selama ini rupanya tidak sejalan dengan aspek teknis pelaksanaannya, bahkan tidak sejalan dengan tingkat kesadaran para kontestan pemilu itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa

⁹⁰ Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara Dan Tipologi Kepemimpinan Negara*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 46

⁹¹ Muhammad Yahdi, *Pendidikan Kewarganegaraan Kontemporer, Membangun Kearifan Berbangsa*, (Makassar:Alauddin Press, 2014), 57

kapasitas pengetahuan akan isu penyandang disabilitas, baik bagi para pelaksana, pengawas, maupun pesertanya masih jauh dari harapan.

Penting untuk mengadopsi penafsiran yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi aktif dalam politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai wakil terpilih. Peran negara dalam menciptakan peluang dan ruang bagi penyandang disabilitas dalam berpolitik sangatlah penting. Hasil akhirnya, baik penyandang disabilitas terpilih atau tidak, bergantung pada dukungan yang mereka terima dari para pemilih dan partai politik, yang menekankan pentingnya tindakan kolektif dalam mendorong lanskap politik yang inklusif.⁹² Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di Indonesia, penerapan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam undang-undang pemilu belum sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya dalam konteks pemilu dan pencalonan.

Mengikuti kegiatan politik seperti kampanye atau terlibat dalam kegiatan pengawasan dan pemantauan pemilu yang mestinya bisa diikuti oleh seluruh masyarakat menjadi hal yang sangat susah diakses oleh masyarakat penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan kurang mendukungnya akses bagi masyarakat penyandang disabilitas atau peraturan tentang penggunaan hak suara yang memberatkan masyarakat penyandang disabilitas.

Salah satu keterbatasan masyarakat penyandang disabilitas pada saat pelaksanaan pemilu adalah keterbatasan mengakses pelayanan publik

⁹² Julita Widya Dwintari, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)* 5, no 1 (Juli 2021): 31

khususnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).⁹³ Berdasarkan dengan apa yang terjadi dilapangan, masih banyak TPS yang berdiri tidak aksesibel bagi masyarakat Penyandangn Disabilitas yang mengakibatkan mereka kesulitan dalam menyalurkan hak suaranya yang seharusnya telah dijamin oleh undang-undang ataupun pemerintah.

Persoalan lain yang dihadapi penyandang disabilitas dalam pemilu yakni pemilih penyandang disabilitas tidak terakomodir atau terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini dikarenakan sebagian petugas pemilu yang menganggap bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang tidak punya hak pilih, penyandang disabilitas atau keluarganya yang tidak mau mendatakan dirinya pada saat pendataan DPT dikarenakan malu atau petugas yang tidak mau mendata penyandang disabilitas sebagai DPT karena dianggap tidak dapat menyalurkan suaranya. Selain itu, ketersediaan surat suara dan alat bantu coblos yang masih belum ramah bagi masyarakat penyandang disabilitas khususnya pemilih tuna netra (*template braille*).⁹⁴

Minimnya pemberian informasi terkait kepemiluan kepada masyarakat penyandang disabilitas karena kurangnya sosialisasi terkait informasi seputar pemilu yang diberikan kepada masyarakat penyandang disabilitas. Aksesibilitas dalam pemilu dapat diartikan sebagai kesempatan, peluang atau kemudahan untuk memperoleh suatu pelayanan dalam menyalurkan hak pilih. Namun hal

⁹³ Hilmi Ardani Nasution. "Memilih Dan Dipilih Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum". Jurnal Legislasi Indonesia 10, no. 2 (Maret 2019): 13

⁹⁴ Wahyu Adi Pamungkas, "Implementasi Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Menuju Pemilu 2024." INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research 3, no 2 (Juli 2023): 11715.

ini tidak memberikan jaminan bahwa pemberian akses penyandang disabilitas dalam Pemilu dapat terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya angka pemilih disabilitas yang menggunakan hak suaranya dibandingkan dengan DPT penyandang disabilitas.

Penghambat aksesibilitas Pemilu bagi penyandang disabilitas pertama dari peran keluarga yang belum maksimal dalam memberikan informasi kepada petugas pendata pemilih dan kurangnya peran keluarga dalam memberikan pendidikan politik bagi anggota keluarga penyandang disabilitas sehingga hingga kini penyandang disabilitas masih tak acuh akan pentingnya suara mereka untuk Pemilu. Kurangnya rasa percaya diri dari kaum penyandang disabilitas, sehingga mereka merasa tidak berkepentingan dan akhirnya memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Penyandang disabilitas juga kurang antusias dan cenderung tidak melaporkan apa kesusahan yang dialami ketika mengikuti proses Pemilu.⁹⁵

Adanya ketidaktanggapan petugas penyelenggara Pemilu atau peran panitia Pemilu yang kurang cakap dalam menjalankan tugasnya untuk melancarkan proses Pemilu. Masih banyak diantara mereka yang belum mengerti peraturan KPU mengenai lokasi dan alat-alat yang dibutuhkan dalam Pemilu, serta bahasa verbal yang diperlukan untuk menjelaskan kepada mereka yang tunarungu dan tuna wicara. Regulasi yang sering berubah-ubah dan begitu

⁹⁵ Aprilina Pawestri, "Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional." Jurnal Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura 2, no 1 (April 2017): 4

banyak juga menjadikan kebingunan massal terutama petugas dan Penyandang Disabilitas peserta Pemilu.

Selain masalah wilayah, penduduk Indonesia yang terlalu banyak menjadikan proses sosialisasi tidak optimal. Bukan hanya kaum penyandang disabilitas yang seolah terlantar, namun mereka yang normal pun masih banyak yang tidak mendapat perhatian. Kendala lain yang dihadapi penyandang disabilitas terutama *mental disability* harus bisa secara fisik masuk ke dalam tempat pemungutan suara sehingga mereka bisa memilih atau minimal dapat memberikan surat suara secara langsung kepada mereka. Mereka harus dipastikan bisa memberikan suara pada Pemilu, bukan menerima bentuk kecurangan dengan adanya kertas suara yang sudah ditandai sebelumnya.⁹⁶

Media yang terakses bagi penyandang disabilitas jumlahnya juga masih sangat terbatas dan terjadi kurangnya informasi, padahal media memiliki peran besar dalam proses pendidikan politik maupun sosialisasi politik bagi warga negara, namun peran media masih kurang ramah bagi penyandang disabilitas.⁹⁷ Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan bagi penyandang disabilitas sangat penting untuk dilakukan.

Pengakuan dan pelibatan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilu sementara tentu menjadi strategi dan upaya untuk meningkatkan jumlah pemilih khususnya bagi penyandang disabilitas. Menyadarkan penyelenggara pemilu untuk berperan dalam partisipasi

⁹⁶ Affan Gaffar, *Transisi Menuju Demokrasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 58

⁹⁷ Ahmad Sodikin, "Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 8 (Maret 2021): 17.

penyandang disabilitas, yang akan berpartisipasi dalam seluruh tahapan pelaksanaan pemilu seperti melibatkan penyandang disabilitas sebagai petugas pemungutan suara dan petugas demokrasi di lingkungan komunitasnya. Hal ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang seleksi dan tahapan pemilihan, khususnya bagi penyandang disabilitas.⁹⁸

Penyeruan untuk peningkatan kesadaran akan pentingnya partisipasi dan peran pemangku kepentingan, masyarakat dan keluarga penyandang disabilitas agar mereka tidak merasa malu dan mendukung penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu di Indonesia. Hal ini sebagai wujud dalam mengoptimalkan inklusi penyandang disabilitas pada daftar pemilih dan dipilih di Indonesia. Pemilu yang dapat diakses, data praktik yang baik, aksesibilitas, demokrasi sukarela, dan pembatalan partisipasi pemilih dalam pemilu di masa depan harus dipertimbangkan sebagai wujud demokrasi politik yang adil bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁹⁸ Jimly.Assiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2019), 23

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan undang-undang pemilu di Indonesia mengakomodasi hak politik penyandang disabilitas dalam hak memilih dan hak dipilih. Hak politik bagi penyandang disabilitas yang utama tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mencakup hak pilih, pencalonan pejabat publik, penyampaian aspirasi politik, partisipasi dalam pemilihan umum, afiliasi dengan partai politik, dan akses terhadap hak politik sebagai fasilitas untuk proses pemilu. Khususnya, undang-undang ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan politik yang dirancang khusus bagi penyandang disabilitas.
2. Prinsip-prinsip Islam mendukung partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pemilu untuk mendapatkan ruang dan akses yang sama sehingga terpenuhi hak politik mereka. Islam menekankan kesetaraan manusia dengan Tuhan, kecuali derajat ketakwaannya, Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk menerapkan ajaran tersebut demi keharmonisan sosial. Dengan prinsip saling mengenal, para penyandang disabilitas dapat bekerjasama dan berkolaborasi sehingga tujuan inklusi sosial politik pemerintah Indonesia dapat tercapai.
3. Penerapan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam undang-undang pemilu Indonesia sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Meski memperoleh jaminan konstitusional dalam UUD 1945 hingga UU PBB,

namun realisasi hak-hak tersebut secara efektif menghadapi kendala karena minimnya fasilitas dan akses, serta kurangnya pemahaman hak politik bagi penyandang disabilitas dan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.

B. Saran-Saran

1. Perlunya pemahaman yang lebih baik tentang hak pilih dan hak dipilih atau hak politik warga negara termasuk hak politik penyandang disabilitas melalui individu penyandang disabilitas itu sendiri
2. Perlunya pemahaman dan dukungan peran keluarga, petugas pemilu, pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.
3. Perlunya peraturan, regulasi, dan fasilitas yang aksesibel agar hak pilih dan dipilih penyandang disabilitas dapat tersalurkan dengan mudah sehingga tercapai keadilan dan persamaan hak asasi manusia dalam hak politik pemilu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an & Hadist

Al Qur'an, Surat. An-Nur ayat 61

Hadist Riwayat Bukhari no. 5653

Hadist Riwayat Muslim no. 2564 b

Buku

Abul A'la Maududi. *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2019.

Anam, K. 2011. *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*. Yogyakarta: Inti Media.

Aqila Smart. 2014. *Anak Cacat Bukan Kiamat : Metode Pembelajaran dan Terapi Untuk Anak Berkebutuhn Khusus*. Yogyakarta: Katahati

Ashri, M. 2018. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*. Makassar: CV. Social Politic Genius.

Assiddiqie, Jimly. 2019. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Buana Ilmu Populer.

Brownli, Ian. 1993. *Dokumen-Dokumen Mengenai Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Dahl, Robert A. 2001. *Perihal Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Departemen Agama Republik Indonesia. 1997. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an.

Efendi, Dr. Jonaedi. 2016. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2016.

Effendi, A. Masyhur. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*. Bogor: Ghalia Utama.

Fauzi, S. Ag. 2017. *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media

Gaffar, Affan. 2019. *Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Jhadduri, Majid. 2019. *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Cet.1. Jakarta: Kencana.
- Kurniawan, Basuki., & Tamam, Badrut. 2023. *Sosiologi Hukum Perspektif Max Webber*. Depok: Radja Pustaka.
- Maksudi, B. I. 2016. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Muhaimin. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mujiburohman, D. A. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press.
- Murthadha, Muthahhari. 2019. *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*. Bandung: Mizan.
- Nurtjachjo, Hendra. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA). 2016. *Buku Panduan Akses Pemilu: Jaminan Partisipasi Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: PPUA PENCA.
- Qamar, Nurul. 2014. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Hukum Right In Democratiche Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahayu, Sugi., Dewi, U., & Ahdiyana, M. 2013. *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Media Pustaka.
- Ramdhan, Muhammad. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Refani, Nur Kholis. 2013. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium.
- Sholihah, Qomariyatus. 2020. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.

- Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing
- Sunggono, B. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryana, Daniel. 2018. *Indonesia dalam Transisi Politik; Pencalonan Presiden Demokratisasi dan Independensi Bank Sentral*. Bandung: Pustaka Sutra.
- Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Utami, Sri. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-4*. Jakarta: Kencana.
- Wahyudi, A. 2014. *Ilmu Negara Dan Tipologi Kepemimpinan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wasita, Ahmad. 2012 *Seluk beluk tunarungu dan tunawicara serta strategi pembelajarannya*. Yogyakarta: Javalitera
- Widjaya, Ardhi. 2012 *Seluk Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya*. Yogyakarta: Javalitera
- Yahdi, Muh. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan Kontemporer, Membangun Kearifan Berbangsa*, Makassar: Alauddin Press.
- Yustinus Semiun, O. F. M. *Kesehatan mental 2*. Yogyakarta: Kanisius

Jurnal

- Ardiansyah, Juni. 2024. Pemenuhan Hak Politik Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilu di Kota Surakarta Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Beinding*. 1(11). 1-13.
- Badruzaman, Dudi. 2019. Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. 9(1). 19–38.
- Dwintari, J. W. 2021. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)*. 5(1). 29-51.
- Ellemmia, Rosil, & Siregar. 2023. Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Paradigma Politik Islam Menuju Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. 2(1). 2579-2593.
- Fikri, Abdullah, & Jelita, Clarissa Ayang. 2023. Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Keberagaman Penyandang Disabilitas: Studi Terhadap Maqasid Syariah Dan

- Peraturan Konstitusif Indonesia. *The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education* 3(1). 85–110.
- Hindatulatifah. 2008. Apresiasi Al-Qur'an Terhadap Penyandang Tunanetra: Kajian Tematik Terhadap Al-Qur'an Surat Abasa. *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*. 9(2).82-98.
- Nasution & Marwandianto. 2019. Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal HAM*. 10 (2). 1-15.
- Nasution, H. A. 2019. Memilih Dan Dipilih Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 10(2).1-13.
- Pamungkas, Wahyu Adi. 2023. Implementasi Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Menuju Pemilu 2024. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. 3(2). 11710-11720.
- Pawestri, Aprilina. 2017. Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura*. 2(1). 1-13.
- Rahmanto, Tony Yuri. 2019. Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*. 10(1).19–38.
- Sukring. 2019. Politik Islam Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Keadilan. *Jurnal Andi Djemma*. 3(1). 116–128.
- Sodiqin, A. 2021. Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 1(8). 16-31.
- Vivaldy, F. 2019. Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden. *Mimbar Keadilan*, 1(12). 185-197.

Skripsi

- Ilyas, Islamiyah. 2019. Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Prespektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus Di KPU Gowa). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Parameswara, Ananda Vita.2019. Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia Di Kota Palembang). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Pratama, Taufiq. 2019. Pemenuhan Hak-Hak Politik terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut

Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu). *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Riasha. 2022. Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Melalui Peraturan Daerah Di Kabupaten Deli Serdang. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Triyoga, Shinta. “Rekonsepsi Pasal 4 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Rangka Kepastian Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Subjek Hukum.” PhD Thesis, Universitas Brawijaya, 2019. <http://repository.ub.ac.id/177444/>.

Perundang Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Dasar 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Website

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

International Covenant On Civil and Political Rights Office The United Nations High Commissioners Of Human Rights. Diakses pada tanggal 1 November 2022.

Sulistyoko, Arie. “Upaya Pemerintah untuk Memenuhi Hak Politik bagi Kaum Disabilitas dalam Pemilu”. *Media Indonesia*, 12 Mei, 2023.

Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia. “Fenomena Voter Supression Penyandang Disabilitas Psikososial”. Diakses pada tanggal 10 Januari 2024. <https://pjs-imha.or.id/index.php/17-kegiatan-pjs/208-fenomena-voter-supression-penyandang-disabilitas-psikososial>

UMAS FH UPNVJ. “*Hak Dipilih dan Memilih Dalam Pemilihan Umum Bagi Penyandang Disabilitas*”. Diakses pada tanggal 08 Januari 2024, <https://hukum.upnvj.ac.id/hak-dipilih-dan-memilih-dalam-pemilihan-umum-bagi-penyandang-disabilitas/>.

UNESCO. “*Teacing Children With Disabilities in Inclusive Settings*”. Diakses 31 Januari, 2024. <https://unesco.org>.

WHO. Diakses 31 Januari, 2024, <http://www.who.int>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sifak Atun Abdaniyah

NIM : S20183073

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 14 Juni 2024
Saya yang menyatakan

Sifak Atun Abdaniyah
NIM. S20183073

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Sifak Atun Abdaniyah
NIM : S20183073
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 9 April 2000
Alamat : Tanggul - Jember
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Agama : Islam
Email : sifakatun20@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. SDN Tanggul Wetan 04 (2006-2012)
2. MTs Al-Qodiri 1 Jember (2012-2015)
3. MA Al-Qodiri Jember (2015-2018)
4. UIN KHAS Jember (2018-2024)